

**PERAN TENGKU IMEM DALAM MEDIASI KASUS KAWIN LARI
DI KECAMATAN PANTAN CUACA KABUPATEN**

GAYO LUES

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

YULINAR WILDA

NIM. 210402036

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2026 M/1447 H

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-I dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh :

YULINAR WILDA

NIM. 210402036

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I AR - RANIRY Pembimbing II

13/1-2026

Dr. Arifin Zain, M.Ag.
NIP.196812251994021001

M. Yusuf, MY., S.Sos.I., MA
NIP.198404062025211006

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam**

**Diajukan Oleh :
YULINAR WILDA
NIM. 210402036
Pada Hari/Tanggal**


**Senin, 26 Januari 2026 M
07 Sya'ban 1447 H**

**di
Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua


**Dr. Arifin Zain, M. Ag.
NIP.196812251994021001**


Sekretaris


**M. Yusuf MY., Sos.L., MA
NIP.198404062025211006**

Penguji I


**Zamratul Aini, M.Pd
NIP.199102102025212021**


AR - RANIR Penguji II


**Rizka Heni, M.Pd
NIP.199101022025212009**



Mengetahui

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**


**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP.196412201984122001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Yulinar Wilda

Nim : 210402036

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 19 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Yulinar Wilda
Nim. 210402036

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran Tengku Imem dalam mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan fenomena sosial dan adat yang masih sering terjadi di masyarakat Gayo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari, bentuk peran Tengku Imem dalam proses mediasi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Penelitian lapangan (*field research*). Informan penelitian berjumlah sembilan orang yang terdiri dari 3 Tengku Imem dan 6 pihak keluarga pelaku kawin lari di tiga desa, yaitu Suri Musara, Kenyaran dan Cane Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, Analisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab kawin lari meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurangnya restu orang tua, tidak mempertimbangkan norma, akibat dan rasa takut kehilangan pasangan. faktor eksternalnya yaitu pengaruh lingkungan sosial, faktor ekonomi, perbedaan status sosial, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak dan pengaruh teman sebaya. Tengku Imem meliputi fungsi sebagai mediator, penasehat agama dan adat, penenang konflik antar keluarga, serta penjaga kehormatan masyarakat. Tengku Imem berupaya menyatukan pihak yang bertikai melalui musyawarah di meunasah, memberikan bimbingan rohani, dan menegakkan prinsip adat serta syariat Islam. Tantangan yang dihadapi antara lain ada faktor internal dan eksternal. faktor internalnya yaitu keterbatasan pemahaman dan kemampuan yang dimiliki oleh Tengku Imem dalam menangani. Faktor eksternalnya, perbedaan pandangan antar keluarga, emosi masyarakat yang sulit dikendalikan, serta keterbatasan koordinasi dengan aparat gampong.

Kata Kunci: Tengku Imem, Mediasi, Kawin Lari, Adat Gayo, Konflik Sosial.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt, yang mana Allah telah memerikan segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada hamba-Nya. Berkat limpahan nikmat dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyiapkan skripsi ini yang berjudul **“Peran Tengku Imem Dalam Mediasi Kasus Kawin Lari Di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues”** dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa perubahan besar dari masa kegelapan menuju masa yang penuh cahaya ilmu dan kebenaran.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunannya, penulis menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, namun berkat kesabaran, doa, serta bantuan dari banyak pihak, penulis dapat menuntaskannya hingga selesai.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Ratna Dewi dan Ayahanda Yusdi Abadi, yang selalu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan doa dalam setiap langkah hidup penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara kandung saya tersayang, Irfan Efendi Yusra, Fadilla, serta keluarga besar yang tidak henti memberi doa dan dukungan moril selama proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Arifin Zain, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak M. Yusuf MY., MA. selaku pembimbing II, yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, dan masukan berharga selama proses penulisan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ibu Dr. Ismiati, M.Si. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, serta seluruh dosen dan civitas akademika yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.

Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat, yang selalu setia menemani dalam suka dan duka selama penyusunan skripsi ini. Tak lupa pula kepada seluruh teman-teman BKI angkatan 2021 atas kebersamaan dan semangat perjuangan yang luar biasa.

Penulis juga berterima kasih kepada para tokoh masyarakat, khususnya para Tengku Imem di Kecamatan Pantan Cuaca, serta masyarakat setempat yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang berharga bagi kelancaran penelitian ini. Tanpa dukungan mereka, penelitian ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga segala bantuan, doa, dan

dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt.

Banda Aceh, 12 Oktober 2025

Penulis,

Yulinar Wilda



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAKiv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	12
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	12
1. Pengertian Tengku Imem.....	15
2. Tugas dan Fungsi Tengku Imem	16
3. Pengertian Perkawinan	16
4. Rukun dan syarat Perkawinan	19
5. Tujuan dan Hikmah perkawinan	23
B. Kawin Lari.....	27
1. Pengertian kawin lari.....	27
2. Proses Kawin Lari	28
3. Jenis- jenis perkawinan dalam Suku Gayo.	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Objek dan Subjek Penelitian.....	39
C. Sumber Data Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	42
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43

B. Hasil Penelitian	45
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk satu keluarga untuk melengkapi kebutuhan jasmani dan rohani serta pergaulan yang sah yang didirikan atas dasar kesucian. Perkawinan adalah sesuatu yang dianjurkan karena di dalamnya terkandung berbagai hikmah, diantaranya menjaga manusia agar terhindar dari perbuatan kemaksiatan, menjadi sarana lahir dan tumbuhnya anak-anak yang baik dan saleh sebagai generasi penerus di masa depan, menumbuhkan rasa kasih sayang serta tanggung jawab, dan juga berfungsi sebagai media untuk mempererat tali silaturahmi yang baik.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Di Indonesia, khususnya di Aceh, pernikahan bukan hanya dipandang dari segi hukum negara, namun juga diatur dalam hukum adat dan hukum Islam. Dalam konteks Aceh, Tengku Imem sebagai seorang pemuka agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian adat dan agama dalam masyarakat. Tengku Imem memiliki tugas untuk membimbing masyarakat dalam masalah sosial, termasuk dalam hal pernikahan. Tengku Imem mempunyai

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

peranan tertentu, menurut adat Gayo disebut “muperlu sunet”. Ungkapan adat tersebut secara tegas menggambarkan peran yang harus dijalankan oleh Tengku Imem dalam kehidupan bermasyarakat. Ia memiliki kewajiban untuk menegakkan norma-norma ajaran Islam, menjalankan fungsi kepemimpinan dalam kegiatan keagamaan, meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah, serta mendorong penguatan pendidikan keagamaan di tengah masyarakat.²

Peran Tengku Imem akan lebih konkret jika dikaitkan dengan jenis-jenis perkawinan dalam masyarakat Gayo Lues, yakni terdapat beberapa jenis perkawinan yang ada di gayo lues yaitu perkawinan *juelen* (istri tinggal di tempat suami), perkawinan *angkap* (suami tinggal di tempat istri), dan perkawinan *munik* (kawin lari).³

Pertama Perkawinan *juelen* (Istri tinggal di tempat laki-laki). Ini adalah suatu pola perkawinan tradisional yang ada dalam adat masyarakat Gayo yang disebut "juelen" memiliki ciri khas yang unik. Dalam model perkawinan ini, mempelai perempuan dianggap telah dibeli dan diwajibkan untuk tinggal bersama keluarga mempelai pria untuk selamanya. Istilah "juelen" secara harfiah berarti "barang jual", yang mengandung arti bahwa setelah ijab kabul dilakukan, keluarga mempelai wanita secara hukum telah menyerahkan atau "menjual" putri mereka.

²Qonun Kabupaten Aceh Tengah, nomor 4 Tahun 2011, tentang Pemerintahan Kampung, pasal 1, hal. 4.

³ Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011), hal. 321.

Dalam hal ini, suami memiliki kekuasaan penuh dan bertanggung jawab atas wanita yang telah diterimanya sebagai istri.⁴

Kedua Perkawinan *Angkap* (Suami tinggal di tempat istri). Kondisi ini umumnya terjadi karena pihak suami tidak mampu melunasi mahar atau memenuhi tuntutan adat yang ditetapkan. Dalam masyarakat Gayo, suami yang berstatus *angkap* dipandang memiliki kedudukan sosial yang rendah karena tidak mampu membawa istri untuk tinggal di kampung asalnya. Meskipun demikian, terdapat pula faktor lain yang menyebabkan terjadinya perkawinan *angkap*, seperti istri yang merupakan anak tunggal sehingga orang tuanya tidak menghendaki perpisahan, atau karena orang tua pihak perempuan sangat menyukai calon menantunya sehingga menikahkan anaknya secara *angkap*. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar perkawinan *angkap* disebabkan oleh ketidakmampuan suami memenuhi permintaan adat (*teniron*) dari orang tua calon istri, sehingga suami hanya melaksanakan kewajiban perkawinan sesuai dengan ketentuan agama Islam⁵.

Ketiga Perkawinan *Munik* (kawin lari). Dalam realitas kehidupan masyarakat, kawin lari kerap terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tidak adanya persetujuan dari orang tua, kehamilan di luar nikah, upaya menghindari tingginya biaya perkawinan, serta faktor budaya atau tradisi adat. Faktor-faktor tersebut sering dijadikan dasar pembenaran oleh pasangan untuk

⁴ Badruzzaman Ismail Dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hal. 117.

⁵ C. Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo dan Penduduknya*. (Jakarta: INIS, 1996), hal. 182.

melakukan kawin lari. Kawin lari merupakan bentuk perkawinan yang diawali dengan kepergian seorang perempuan dari rumah dengan maksud untuk melangsungkan pernikahan. Istilah kawin lari tidak dimaknai sebagai perkawinan yang dilakukan sambil melarikan diri, melainkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilangsungkan dengan cara pihak perempuan pergi ke tempat pihak laki-laki untuk meminta dinikahkan.⁶

Berdasarkan tiga jenis perkawinan yang berlaku di Gayo Lues sebagaimana telah diuraikan di atas, peneliti memusatkan kajian penelitian pada salah satu bentuk perkawinan, yaitu perkawinan munik (kawin lari). Pemfokusan ini dilakukan untuk mempermudah serta memperlancar pelaksanaan proses penelitian yang akan dilakukan.

Di Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, kasus kawin lari menjadi salah satu peristiwa yang cukup sering terjadi. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat setempat mengatasi masalah tersebut, terutama dengan peran yang dimainkan oleh Tengku Imem dalam melakukan mediasi dan penyelesaian konflik. Dalam banyak kasus, mediasi yang dilakukan oleh Tengku Imem dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat kawin lari, karena beliau memiliki kedudukan yang dihormati baik dalam agama maupun adat. Umumnya apabila terjadi “kawin lari” maka si laki-laki dan perempuan akan pergi ke tempat Qadhi atau Imem untuk dinikahkan tanpa

⁶ Hidayatullah Aulia & Maria Ulfah, *Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Uniska, 2021), hal. 5.

pengetahuan kedua orang tua mereka. Perkawinan ini sangat tidak disenangi karena dapat menimbulkan rasa dendam baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan⁷.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada masyarakat Gayo di Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, diperoleh sejumlah data awal penelitian yang menunjukkan bahwa praktik kawin lari dipandang sebagai perbuatan yang tidak sejalan, tidak sesuai, dan tidak serasi dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Dalam istilah masyarakat Gayo, perbuatan tersebut disebut *sumang*, karena tidak hanya merusak kehormatan pelaku dan mencoreng nama baik keluarganya, tetapi juga berdampak pada rusaknya kehormatan serta nama baik masyarakat dan kampung tempat pelaku tinggal. Meskipun demikian, walaupun kawin lari dianggap sebagai perbuatan *sumang*, praktik ini masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tidak adanya restu dari orang tua, tuntutan mahar yang terlalu tinggi, kondisi ekonomi pemuda yang terbatas, serta adanya hubungan di luar nikah yang mendorong pasangan untuk melakukan kawin lari.⁸

Namun meskipun telah banyak kasus kawin lari yang berhasil diselesaikan dengan mediasi, peran Tengku Imem dalam proses ini masih perlu dianalisis lebih mendalam, mengingat kompleksitas masalah yang terjadi. Mediasi yang dilakukan

⁷M.J. Melala Toa, *Kebudayaan Gayo...*, hal. 17.

⁸ Hasil Observasi Awal Di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, Rabu 22

oleh Tengku Imem bukan hanya sebatas mempersatukan pasangan yang menikah tanpa izin, akan tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan norma agama, adat, dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Peran Tengku Imem dalam mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca secara umum sudah berjalan, terutama dalam menyatukan pasangan, memberi nasihat agama dan adat, serta menjaga kehormatan kampung. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai harapan karena masih ditemukan kendala seperti, keputusan yang tidak selalu diterima semua pihak, serta lemahnya koordinasi dengan aparat kampung. Meskipun perannya penting, peran Tengku Imem masih perlu diperkuat agar lebih efektif dan sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang ada.

Oleh karena itu, untuk menyikapi permasalahan yang ada di atas maka di sini peneliti akan mengkaji secara lebih mendalam tentang peran Tengku Imem dalam mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan kebijakan sosial terkait penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh, khususnya dalam konteks kawin lari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dijabarkan menjadi beberapa pokok pertanyaan dalam penelitian yakni :

1. Apa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat Pantan Cuaca Kabupaten Gayo lues?

2. Bagaimana peran Tengku Imem dalam memediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?
3. Bagaimana tantangan para Tengku Imem dalam melakukan mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk menganalisis peran tengku imem dalam mediasi kasus kawin lari pada Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui tantangan para Tengku Imem dalam melakukan mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Adapun secara teoritis manfaat dari penelitian ini yaitu dapat sebagai bahan informasi dan masukan mengenai peran tengku imem dalam mediasi kasus kawin lari di kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan juga dapat membantu peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mengetahui peran Tengku Imem dalam mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.
- c. Bagi para Tengku Imem, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan dalam menjalankan peran sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus kawin lari.
- d. Bagi para pemuda dan pemudi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi serta menumbuhkan kesadaran untuk menjaga nilai-nilai sosial dan norma yang berlaku di lingkungan sekitar.

E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dari judul penelitian ini, proses mediasi kasus kawin lari pada masyarakat Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, maka di sini perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan yaitu:

1. Peran Tengku Imem

Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan⁹. Peran juga dapat dimaknai sebagai sebuah serangkaian aktivitas yang dilakukan atau dimainkan oleh individu yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam organisasi atau kehidupan.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Peran menurut Soejono Soekanto merupakan proses dinamis kedudukan (status) jika seseorang melaksanakan hak atau kewajibannya maka ia dikatakan sedang menjalankan suatu peran¹⁰

Dalam kamus Psikologi dikatakan yaitu, peran diartikan sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, peran dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan atau partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan maupun peristiwa tertentu.¹¹

Tengku merupakan sebutan atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang agama Islam, memiliki tingkat ketaatan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya, atau menduduki jabatan yang berkaitan dengan urusan keagamaan. Gelar ini juga disematkan kepada tokoh-tokoh agama, orang yang telah menunaikan ibadah haji, guru agama, serta aparatur gampong yang bertugas membina dan mengembangkan kehidupan beragama di lingkungan gampong¹²

Tengku merupakan sebutan masyarakat Aceh kepada “ulama” atau alim ulama, yaitu seseorang yang menguasai berbagai referensi keagamaan dan mampu menjelaskan kepada masyarakat Muslim. Kata “ulama” mendapatkan sebutan lokal yang berbeda. Di Pulau Jawa misalnya, alim ulama dikenal

¹⁰ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kanisius, 1992), hal. 10.

¹¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 380.

¹² Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke-2, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hal. 71

dengan sebutan “kiai”. Di wilayah Indonesia bagian Timur dikenal dengan sebutan “tuan guru”.

Imam dalam tuturan Bahasa Gayo disebut Imem. Secara denotatif, makna imam adalah seorang yang memimpin dalam melaksanakan salat. Namun, secara konotasi kedudukan tersebut ditunjukkan pada kedudukan *opat* atau sebutan bagi orang yang dihormati karena fungsinya dalam membimbing dan melaksanakan syariat Islam khususnya hukum fardhu. Ia juga bertugas memimpin dalam upacara-upacara keagamaan dan adat.

Jadi peran Tengku Imem yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah, bagaimana Tengku Imem tersebut berperan dalam memediasi kasus kawin lari yang terjadi di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

2. Mediasi

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi memiliki makna yakni proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu masalah atau perselisihan yang menjadi penasehat, orang yang melakukan mediasi ini disebut sebagai mediator¹³.

Jadi mediasi yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini adalah suatu proses penyelesaian konflik yang terjadi akibat kawin lari dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu Tengku Imem, yang berperan sebagai mediator antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil sesuai dengan nilai-nilai

¹³ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 726.

agama, adat, dan hukum yang berlaku di masyarakat Gayo, khususnya di Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues.

3. Kawin lari

Dalam bahasa Indonesia, istilah kawin lari merujuk pada suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan membawa pergi perempuan yang akan dinikahi atas persetujuannya, dengan tujuan menghindari prosedur adat yang dinilai berbelit-belit serta membutuhkan biaya yang cukup mahal.¹⁴

Menurut Isma Tantawi, kawin lari (munik) merupakan bentuk perkawinan yang dilandasi oleh rasa cinta, namun terhalang oleh penolakan dari salah satu atau kedua pihak keluarga. Oleh karena itu, pihak perempuan meminta agar pernikahan tersebut dilangsungkan melalui Kantor Urusan Agama atau dengan bantuan Tengku Imem.¹⁵

Dengan demikian, yang dimaksud dengan “kawin lari” dalam penelitian ini adalah peristiwa kawin lari yang terjadi di Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, yaitu perkawinan yang dilangsungkan atas dasar rasa saling mencintai, namun mendapat hambatan atau penolakan dari salah satu atau kedua pihak keluarga, sehingga pihak perempuan pergi ke desa pihak laki-laki dengan tujuan untuk meminta dinikahkan oleh tengku Imem di desa pihak laki-laki.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar*, hal. 518.

¹⁵ Isma Tantawi dan Buniyamin S, *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues* (Medan : Pedana Publishing, 2015), hal. 51.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Sejauh bacaan yang telah dilakukan terkait dengan penelitian tentang Peran Tengku Imem dalam mediasi kasus Kawin Lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang diangkat diantaranya:

Pertama hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2017) dalam skripsinya yang berjudul, “*Dampak Praktik kawin lari terhadap Kehidupan Keluarga di Masyarakat Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues.*” Penelitian ini mengkaji fenomena kawin lari yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Kutapanjang, yaitu Rema Tue, Kutapanjang, dan Rikit Dekat. Tujuan utama penelitian ini adalah: memahami bagaimana praktik kawin lari dilakukan didalam masyarakat, menjelaskan dampak kawin lari terhadap kehidupan keluarga dan menguraikan pelaksanaan konseling Islam diterapkan untuk menangani masalah kawin lari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin lari masih sangat umum terjadi di kalangan remaja tingkat SMP dan SMA. Pernikahan ini biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tua, mengakibatkan pernikahan yang tidak terdaftar dan konsekuensi negatif bagi kehidupan keluarga, seperti konflik antara pasangan dan orang tua, bahkan perceraian. Selain itu, upaya untuk mengatasi masalah ini dilakukan melalui konseling Islam di tingkat desa (oleh imam masjid) dan di tingkat kabupaten (oleh Kantor Urusan Agama). Namun konseling ini masih

kurang memiliki pendekatan yang terstruktur dan rutin.¹ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang fenomena kawin lari di wilayah Gayo Lues serta menyoroti dampak sosial dan upaya penyelesaiannya melalui pendekatan agama. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, Penelitian Khairunnisa lebih menekankan pada dampak kawin lari terhadap kehidupan keluarga serta peran konseling Islam dalam penanganannya, sementara penelitian ini tentang peran Tengku Imem dalam proses mediasi adat untuk menyelesaikan konflik akibat kawin lari.

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh Syahrinal Hatorangan dalam skripsinya yang berjudul “*Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat)*” yang bertujuan untuk mengetahui praktik kawin lari di daerah tersebut, faktor penyebabnya, dampaknya terhadap hubungan keluarga, dan bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun secara hukum Islam pernikahan melalui kawin lari bisa dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun dalam perspektif adat masyarakat Desa Paraman Ampalu, tindakan ini dianggap tidak terpuji. Hal ini karena seorang perempuan dianggap harus dinikahkan secara terhormat oleh wali sahnya. Pandangan adat dan Islam

¹ Khairunnisa, (2017) *Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues* , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2017 (diakses pada tanggal 25 juni 2025)

sejalan dalam hal pentingnya menjaga proses pernikahan yang baik, meskipun pada akhirnya hukum Islam lebih menekankan pada terpenuhinya syarat sah nikah.²

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji fenomena kawin lari, faktor penyebab, dampak, serta pandangan agama terhadap praktik tersebut. Sementara perbedaannya adalah penelitian Syahrinal lebih menitikberatkan pada analisis hukum Islam dan pertentangannya dengan adat lokal dalam memandang kawin lari, sedangkan penelitian ini tentang peran Tengku Imem fokus pada bagaimana tokoh agama berperan dalam proses mediasi adat untuk menyelesaikan konflik akibat kawin lari di masyarakat Gayo Lues.

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Ramlah (2020) dalam skripsinya yang berjudul *Kawin Lari dalam Perspektif Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama penyebab terjadinya kawin lari, yaitu tidak adanya restu orang tua, tingginya mahar dan uang hangus yang menjadi beban calon mempelai laki-laki, serta kehamilan pra nikah akibat pergaulan bebas. Dalam praktik adat, penyelesaian kasus kawin lari dilakukan melalui musyawarah dan dijatuhkan sanksi berupa kambing, bahan makanan, dan kebutuhan pokok bagi keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa kawin lari membawa dampak sosial, adat, dan agama, serta menunjukkan adanya perbedaan antara cara pandang adat yang lebih fleksibel dengan hukum Islam yang lebih

² Syahrian Hatarongan, *kawin lari dalam perspektif hukum islam(studi kasus desa paraman ampalu Kecamatan GunungTuleh Kabupaten Pasaman barat Sumatera barat)* Jakarta,2016 (diakses pada tanggal 25 juni 2025)

menekankan pada keabsahan syariat.³ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas fenomena kawin lari di wilayah Gayo Lues serta penyelesaiannya melalui pendekatan agama dan adat. Perbedaannya, penelitian Ramlah berfokus pada analisis pandangan adat dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran Tengku Imem sebagai tokoh agama dalam proses mediasi. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Ramlah dilakukan di Kecamatan Dabun Gelang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pantan Cuaca.

B. Landasan Teoritis

1. Pengertian Tengku Imem

Berdasarkan qonun Kabupaten Gayo Lues tentang Tengku Imem bahwa Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat gayo lues, oleh karenanya pengamalan agama islam harus benar-benar menjadi pegangan hidup dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari Ridho Allah Swt oleh karena itu dalam rangka pengoptimalkan pengamalan agama Islam diseluruh wilayah Kabupaten Gayo lues diperlukan suatu wadah yang mampu mengemban tanggung jawab dibidang keagamaan tingkat desa. Yakni yang disebut sebagai Tengku Imem, tengku Imem adalah pejabat yang dipilih dan diangkat dan bertugas untuk membantu pemerintahan Kampung dalam pelaksanaan bidang keagamaan.

³ Ramlah, *Kawin Lari dalam Perspektif Adat dan Hukum Islam* (Studi Kasus di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues), (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), diakses 21 Agustus 2025.

2. Tugas dan Fungsi Tengku Imem

Berdasarkan qonun Kabupaten Gayo Lues nomor 2 tahun 2011, pada bab VI, Tengku Imem memiliki beberapa tugas dan fungsi yaitu:

1. Untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan Syari'at Islam dalam segala bidang
2. Untuk memfungsikan dan mengawasi sarana ibadah
3. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan keagamaan bagi masyarakat kampung
4. Sebagai panutan bagi masyarakat kampung
5. Dan berkewajiban dalam memfasilitasi proses pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum munakahat yang berlaku

3. Pengertian Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perkawinan berasal dari kata “kawin” secara bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan suami istri atau bersetubuh.⁴ Dalam literature fikih Perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yakni *nikah* dan *zawaj*. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa kedua kata (*nikah* dan *zawaj*) ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak dijumpai didalam Al-qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin.⁵ Seperti yang disebutkan dalam surat Az-zariyat ayat 49:

⁴ Departemen Kemendikbud, *Kamus, Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 456.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁶

Sebagaimana yang dijelaskan lebih detail dalam tafsir Ibnu Katsir yaitu: makna dari ayat ini adalah bahwa semua makhluk diciptakan berpasang-pasangan misalnya langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, mati dan hidup, derita dan bahagia, surga dan neraka, bahkan manusia dan jin, laki-laki dan perempuan, serta tumbuhan dan sebagainya. Tujuannya yaitu agar kita menyadari bahwa Pencipta itu esa, tanpa sekutu, dan menumbuhkan kesadaran terhadap kebesaran-Nya.⁷

Dalam bahasa Indonesia, istilah kawin dimaknai sebagai perhubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan sebagai suami istri. Dalam penggunaan bahasa pergaulan, kata kawin juga sering diartikan sebagai hubungan suami istri. Sementara itu, secara harfiah, perkawinan memiliki makna yang sama dengan istilah *al-wath'u*, *adh-dhammu*, dan *al-jam'u*. Istilah *al-wath'u* bermakna menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, atau melakukan hubungan suami istri. Adapun *adh-dhammu* berarti mengumpulkan, memegang, menyatukan,

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009), hal. 35.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Patashihah Mushaf Al Qur'an, (Jakarta: Al-Hanan, 2019), hal. 524.

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar & Abu Ihsan al-Atsari, jilid 7, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), hal. 123.

menggabungkan, merangkul, atau memeluk. Sedangkan *al-jam'u* diartikan sebagai menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.⁸

Secara terminologi atau istilah, perkawinan dirumuskan secara beragam oleh para ahli. Perbedaan rumusan tersebut muncul karena adanya perbedaan sudut pandang dalam memahami hakikat perkawinan. Menurut ulama Hanafiyah, perkawinan merupakan suatu akad yang menimbulkan hak kepemilikan bagi seorang laki-laki untuk memperoleh kesenangan dengan seorang perempuan secara sadar, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Sementara itu, mazhab Malikiyah memaknai nikah sebagai suatu ungkapan atau sebutan bagi akad yang diselenggarakan dengan tujuan utama memperoleh kenikmatan seksual. Adapun “Mazhab Syafi’iyah” mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan hak kepemilikan untuk melakukan hubungan suami istri, dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*, atau kata-kata lain yang mengandung makna serupa. Sedangkan ulama Hanabilah memandang nikah sebagai akad yang dilaksanakan dengan lafaz *inkah* atau *tazwij* dengan tujuan memperoleh kesenangan.⁹

Jika dilihat secara luas bahwa perkawinan tidak tidak semata-mata dimaknai sebagai hubungan intim (jima’ atau senggama). Hal ini tercermin dalam penggunaan istilah “ikatan lahir dan batin” serta konsep “akad” dalam pengaturannya. Dengan demikian, perkawinan memiliki makna yang lebih luas,

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 42-43.

⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hal 45.

mencakup tujuan-tujuan diselenggarakannya perkawinan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang justru memiliki peran dan pengaruh yang lebih signifikan dalam kehidupan perkawinan itu sendiri.

4. Rukun dan syarat Perkawinan

Sebelum melaksanakan perkawinan, terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi oleh mereka yang ingin melakngsungkan perkawinan. Syarat dan rukun sahnya perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun menurut hukum positif yang berlaku.

a. Menurut Hukum Islam.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili, menurut jumhur ulama yang diwakili oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali, beliau memandang bahwa rukun merupakan unsur yang harus ada untuk menggambarkan keberadaan suatu hal, baik unsur tersebut merupakan bagian dari hal itu sendiri maupun berada di luar bagian tersebut. Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun dipahami sebagai bagian yang melekat pada suatu hal, dimana keberadaan hal tersebut tidak dapat terwujud apabila bagian itu tidak ada.¹⁰ Secara istilah rukun merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang keberadaannya menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut serta ada atau tidaknya sesuatu itu sendiri. Sementara itu, syarat adalah sesuatu yang

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 45.

menjadi tempat bergantungnya keberlakuan hukum syara', namun berada di luar substansi hukum tersebut, sehingga ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak berlaku. Dalam syariat Islam, baik rukun maupun syarat sama-sama berperan penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi.¹¹

Setiap rukun nikah mempunyai sejumlah syarat yang wajib dipenuhi, dan sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut, yaitu:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki. Sebagaimana ketentuan dalam suatu akad pada umumnya, pihak-pihak yang melangsungkan akad, baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan, harus memiliki kecakapan hukum yang sempurna, yakni telah baligh, berakal sehat, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa. Selain itu, calon mempelai laki-laki disyaratkan beragama Islam sebagai bentuk kesekufuan dengan calon mempelai perempuan dalam aspek agama, serta tidak memiliki halangan syar'i sehingga secara hukum halal untuk dinikahi oleh calon istrinya.¹²
- b. Adanya calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita harus memenuhi syarat agar pernikahan sah. Ia harus halal untuk dinikahi, tidak sedang bersuami, serta tidak dalam masa 'iddah dengan laki-laki lain. Selain itu, harus jelas keperempuannya (bukan waria atau khunsa). Perempuan yang akan dinikahi juga harus jelas keberadaannya,

¹¹ Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 49-50.

¹² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hal. 50.

sehingga wali wajib menyebutkan identitas dengan tegas, baik dengan nama seperti Fatimah, dengan ciri khas yang tidak dimiliki perempuan lain, maupun dengan penunjukan langsung apabila ia hadir di tempat akad.¹³

- c. Wali. Sejumlah dalil berpendapat bahwa seorang perempuan tidak diperkenankan menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain. Oleh karena itu, seorang perempuan harus dinikahkan oleh walinya atau melalui wali yang sah sebagai wakilnya. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa persetujuan wali, maka menurut mayoritas ulama fikih, akad nikah tersebut dinyatakan tidak sah atau batal.¹⁴
- d. Dua Orang Saksi. Dalam pelaksanaan akad nikah disyaratkan berjumlah dua orang laki-laki yang beragama Islam, telah baligh, berakal sehat, serta mampu melihat, mendengar, dan memahami maksud serta proses akad nikah yang berlangsung. Keharusan adanya saksi ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kedua mempelai maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, akad nikah dinyatakan sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi ketentuan tersebut.
- e. Sighat. pada dasarnya telah terpenuhi dengan adanya pernyataan wali berupa ijab, seperti ucapan “saya nikahkan engkau dengan Fulanah (nama calon pengantin perempuan)” atau redaksi lain yang

¹³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 52.

¹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (terj. M. Abdul Ghoffar), cet. 4, (Jakarta: Al Kautsar, 2005), hal. 48-49.

menunjukkan maksud yang sama. Selanjutnya, calon pengantin laki-laki menyatakan qabul dengan ungkapan penerimaan, seperti “saya menikahnya”, “saya mengawininya”, “saya menerima pernikahan tersebut”, atau pernyataan lain yang secara jelas menunjukkan kerelaan dan persetujuan atas akad nikah yang dilangsungkan”¹⁵

Begitu juga ketentuan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada bab 4 tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan, ditegaskan bahwa akad perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila memenuhi unsur-unsur pokok tertentu. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan lima rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat memiliki peranan yang sangat menentukan dalam suatu perbuatan hukum, khususnya dalam menilai sah atau tidaknya perbuatan tersebut menurut ketentuan hukum. Syarat dalam hal ini ada yang melekat pada masing-masing unsur rukun sebagai ketentuan yang harus dipenuhi, dan ada pula syarat yang berdiri sendiri, yakni syarat yang tidak termasuk bagian dari unsur-unsur rukun, tetapi tetap memengaruhi keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, cet. 6, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hal. 245.

5. Tujuan dan Hikmah perkawinan

Zakiah Daradjat dkk. Mengemukakan bahwa perkawinan memiliki lima tujuan utama, yaitu:, yaitu:

- a. Memperoleh dan melanjutkan keturunan.
- b. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk penyaluran dorongan biologis dan pengekspresian kasih sayang secara sah.
- c. Memenuhi panggilan agama, menjaga diri dari perbuatan yang dapat menimbulkan kemudaratatan dan kerusakan moral.
- d. Menumbuhkan sikap tanggung jawab, baik dalam menjalankan hak dan kewajiban maupun dalam upaya memperoleh harta secara halal.
- e. Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sebagai fondasi terbentuknya masyarakat yang tenteram berdasarkan cinta dan kasih sayang.¹⁶

Perkawinan ini juga bertujuan untuk menata kehidupan keluarga sebagai wadah utama dalam membiasakan dan menginternalisasikan nilai-nilai ajaran agama. Dalam hal ini, keluarga memiliki fungsi strategis sebagai lembaga pendidikan yang paling berpengaruh, karena keluarga merupakan bentuk pendidikan informal pertama bagi anak. Ayah dan ibu menjadi figur awal yang dikenal oleh anak, sehingga pola asuh, sikap, dan perlakuan yang diterima sejak dini akan menjadi fondasi bagi pembentukan kepribadian anak di masa mendatang.

¹⁶ Zakiah daradjat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depang RI, 1985), Jilid 3, hal. 64

Selain itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu perjanjian yang bersifat sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang juga mengandung aspek-aspek keperdataan. Aspek tersebut meliputi adanya unsur kerelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan dalam menentukan pilihan, serta dilangsungkan tanpa adanya paksaan, kecuali dalam keadaan darurat tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 187.

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”¹⁷

Makna firman Allah “Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka” adalah perumpamaan bahwa istri merupakan ketenangan bagi seorang suami, dan juga suami pun menjadi ketenangan bagi seorang istri keduanya saling menutupi kekurangan, menjaga kehormatan, serta memberikan kenyamanan dan perlindungan sebagaimana fungsi pakaian terhadap tubuh. Ar-Rabi‘ bin Anas menambahkan bahwa makna “pakaian” di sini juga menggambarkan kedekatan fisik dan emosional, di mana suami dan istri saling menjadi selimut dan pelindung bagi satu sama lain, menunjukkan hubungan yang saling melengkapi dan penuh kasih sayang.¹⁸

Adapun beberapa hikmah dalam perkawinan yaitu:

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Lajnah Patashihah Mushaf Al Qur’an, (Jakarta: Al-Hanan, 2019), hal. 38

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim* (Tafsir Ibnu Katsir), terjm. Arif Rahman Hakim dkk., Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), hal. 498.

- a. Perkawinan merupakan sarana yang paling tepat dan sesuai untuk menyalurkan dorongan seksual secara sah, sehingga dapat menghadirkan kesehatan jasmani, ketenangan jiwa, menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang, serta memberikan ketenteraman batin dalam menikmati kehidupan yang bernilai dan berharga.
- b. Jalan terbaik untuk melahirkan keturunan yang baik, memperbanyak generasi, menjaga kelangsungan hidup manusia, serta memelihara keberlangsungan nasab yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam.
- c. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam kehidupan bersama anak-anak, yang pada gilirannya menumbuhkan rasa kasih, cinta, dan kelembutan sebagai nilai-nilai luhur yang menyempurnakan sisi kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari akan tanggung jawab berkeluarga mendorong tumbuhnya sikap disiplin, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengembangkan potensi serta kemampuan yang dimiliki.
- e. Pembagian Kesadaran akan tanggung jawab antara suami dan istri, di mana masing-masing menjalankan tugas sesuai kedudukan dan kewajibannya dalam mengelola kehidupan rumah tangga dan aktivitas di luar rumah.
- f. Perkawinan juga melahirkan manfaat sosial, seperti terjalinnya hubungan kekeluargaan yang lebih luas, penguatan ikatan kasih

sayang antar keluarga, serta terbentuknya hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat yang didukung dan diridhai oleh ajaran Islam.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak semata-mata terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis atau penyaluran dorongan seksual, melainkan mengandung berbagai tujuan penting lainnya yang mencakup aspek sosial, psikologis, dan keagamaan. Beberapa tujuan utama tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan berfungsi sebagai sarana menjaga keberlangsungan keturunan manusia melalui proses reproduksi dan regenerasi dari generasi ke generasi. Melalui ikatan pernikahan, manusia dapat melanjutkan kehidupan secara teratur dan bermartabat, sekaligus mewujudkan peran dan tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah di muka bumi.
- b. Perkawinan merupakan tiang keluarga yang kokoh dan teguh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.
- c. Perkawinan dapat berperan dalam menjaga martabat dan kehormatan manusia dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Swt.
- d. Mengendalikan hawa nafsu dan memanfaatkan waktu secara bermanfaat. Pernikahan membantu manusia menahan dan

mengarahkan hawa nafsu ke jalan yang benar, sekaligus mendorong pemanfaatan waktu untuk hal-hal yang bernilai maslahat, seperti menunaikan hak-hak istri dan anak, membina keluarga, serta mendidik generasi agar menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab.¹⁹

C. Kawin Lari.

1. Pengertian kawin lari

Menurut Soerjono Soekanto, dimana frasa “kawin lari” mencakup dua istilah, yaitu “perkawinan lari bersama”, dan “perkawinan bawa lari”. Perkawinan lari bersama terjadi apabila calon suami istri memilih pergi bersama tanpa melalui proses peminangan atau pertunangan secara resmi, sehingga peristiwa tersebut dikategorikan sebagai kawin lari.²⁰

Kawin Lari adalah perkawinan yang terjadi karena sama- sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua belah keluarga, sehingga wanita meminta supaya dinikahkan dengan seorang pria melalui Tengku Imem.²¹ Proses perkawinan ini umumnya berlangsung lebih singkat dibandingkan perkawinan pada umumnya, tetapi sarat dengan ketegangan karena adanya tindakan membawa lari perempuan dari kampung asalnya untuk dijadikan pasangan hidup. Adapun faktor

¹⁹ Muhammad Ra'fat Utsman, *Al-Huqiq Az-Zawiyah Al-Musytarikah fi Al- Fiqh Al Islami*,(Kairo:Dar al-salam), hal 14-15.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 225.

²¹ Isma Tantawi dan Buniyamin S, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues* (Medan 2015), hal. 51.

utama yang melatar belakangi terjadinya kawin lari antara lain tuntutan mahar yang terlalu tinggi, keterbatasan ekonomi dari pihak laki-laki, serta tidak adanya restu dari orang tua.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya kawin lari merupakan perkawinan yang dilangsungkan tanpa melalui proses peminangan atau pertunangan terlebih dahulu, baik dilakukan dengan cara melarikan diri secara bersama-sama antara kedua pasangan, maupun melalui tindakan pihak laki-laki yang membawa lari pihak perempuan.

2. Proses Kawin Lari

Proses perkawinan dalam Islam meliputi beberapa tahapan, salah satunya adalah khithbah (peminangan) yang pada umumnya diawali dengan tahap perkenalan antara laki-laki dan perempuan melalui proses *ta'aruf*. Tahap berikutnya ialah penetapan mahar, yang dalam istilah fikih selain disebut “mahar” juga dikenal dengan istilah *shadaq*, *nihlah*, dan *faridhah*, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut maskawin. Selanjutnya terdapat konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, yang menurut hukum Islam dimaknai sebagai adanya keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri, sehingga keduanya tidak merasa terbebani dalam melaksanakan perkawinan.²² Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah Hadis yang menyatakan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا،
«فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبِّثُ بِذَلِكَ»

²² Tihami, Fikih Munakahat : *fikih nikah lengkap* (Jakarta: Raja wali pers 2014), hal. 21

Terjemahannya :*“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat” beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.*²³

Sebelum pelaksanaan acara perkawinan atau pernikahan, pihak yang melamar umumnya menyerahkan sejumlah mas kawin yang bentuk dan nilainya telah disepakati sebelumnya. Mas kawin tersebut dapat berupa sejumlah uang, perhiasan, perlengkapan salat yang lazim dalam perkawinan Islam atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Dalam adat Gayo, tata cara perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan adat dikenal dengan istilah *kerje beraturen* beserta rangkaian upacaranya. Namun, di luar ketentuan tersebut, terdapat pula bentuk perkawinan yang menyimpang dari adat, yaitu perkawinan yang diawali dengan proses kawin lari.²⁴

Masalah kawin lari ini cukup bertentangan dengan norma dan ketentuan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya ini tidak mendapatkan persetujuan dari berbagai kalangan. Namun demikian, upaya untuk sepenuhnya menghilangkan kawin lari sebagai jalan menuju perkawinan belum dapat terlaksana, sehingga praktik tersebut tetap terjadi. Kondisi ini menimbulkan

²³ Muhammad Nasyiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal 241

²⁴ Samsudin Daud, *Proses Pernikahan*, (Yogyakarta Rieneka cipta, 2007), hal. 39

dampak lanjutan yang cukup serius, bahkan berpotensi memicu konflik besar seperti perang peger atau pertikaian antarsuku. Bagi kalangan muda-mudi, munik dipandang sebagai tahapan peralihan yang harus dilalui untuk mewujudkan keinginan mereka dalam mencapai tujuan menuju kehidupan perkawinan.

Apabila ditinjau dari proses terjadinya kawin lari, maka dalam kenyataannya kawin lari itu tergolong menjadi tiga bagian , yakni:

a. *Munik rela duye sekenak* (perkawinan atas persetujuan kedua belah pihak)

Munik rela duye sekenak merupakan bentuk kawin lari yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua calon mempelai, di mana sepasang muda-mudi sebelumnya telah membuat kesepakatan untuk membangun kehidupan rumah tangga. Ditekankan bahwa kedua orang tua dari masing-masing pihak telah memberikan kerelaan. Dalam *munik rela duye sekenak* tidak terdapat unsur kejahatan maupun paksaan, karena baik pihak laki-laki maupun perempuan secara sadar telah menyatakan janji untuk hidup bersama, serta tidak ditemukan tekanan dari salah satu pihak. Oleh sebab itu, bentuk kawin lari ini dipandang sebagai kawin lari yang relatif wajar, meskipun dalam pandangan umum tetap dianggap sebagai cara menempuh perkawinan yang kurang disenangi.

Proses Pelaksanaan *munik rela duye sekenak* hanya dapat berlangsung di kampung yang memiliki pembagian belah-belah, di mana setiap belah dilengkapi dengan sarak opat (keempat unsur alat

pemerintahan di Gayo), sebagai unsur pemerintahan adat Gayo. Ketentuan lain yang harus dipenuhi ialah pihak perempuan tidak diperkenankan melakukan *munik* ke kampung lain apabila jarak antara kedua kampung tersebut mengharuskannya melewati hutan belukar yang harus dilalui.²⁵

b. *Tik Sangka* (pemudi lari ke kampung si pemuda)

Tik sangka ini merupakan bentuk kawin lari di mana sepasang mudamudi pergi bersama untuk melangsungkan perkawinan di kampung pihak laki-laki. Proses ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan *munik rela duye sekenak*, namun perbedaannya terletak pada aspek waktu pelaksanaan dan jarak antar kampung yang ditempuh. Dalam *tik sangka* terdapat unsur persetujuan dari kedua belah pihak, meskipun peran pihak laki-laki umumnya lebih dominan. Apabila pihak perempuan menunjukkan keraguan, pihak laki-laki terkadang bertindak lebih tegas untuk membawanya. Setelah tiba di kampung pihak laki-laki, keduanya kemudian mendatangi rumah Tengku Imem guna menyampaikan keinginan mereka agar segera dinikahkan.

c. *Isangkan* (dilarikan)

Isangkan merupakan bentuk kawin lari yang dilakukan dengan cara kekerasan dan pada hakikatnya identik dengan tindakan penculikan. Oleh karena itu, *isangkan* tidak dapat disamakan dengan *munik rela*

²⁵ A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo (Kerje Beraturen)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbit Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984), Hal. 32.

duye sekenak maupun *tik sangka*. Ditinjau dari cara pelaksanaannya, *isangkan* lebih tepat dipandang sebagai perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana. Dalam hukum adat Gayo, pelaku *isangkan* dapat dikenai sanksi *jeret naru*.²⁶

Jeret naru merupakan ketentuan adat yang menyatakan bahwa pelaku dalam kasus *isangkan*, sebelum tertangkap atau diserahkan kepada pemangku adat, dapat dibunuh tanpa tuntutan hukum di manapun ia berada. Meskipun demikian, penculikan gadis dengan tujuan untuk dinikahi biasanya tidak terjadi tanpa sebab. Faktor pemicunya dapat berupa penolakan lamaran pihak laki-laki oleh orang tua pihak perempuan, meskipun telah dilakukan berulang kali. Penolakan tersebut terkadang disampaikan secara kasar atau disertai penghinaan, baik oleh orang tua maupun oleh pihak perempuan sendiri, akibat sikap angkuh, sombong, atau persoalan lain yang melukai perasaan pihak laki-laki. Kondisi inilah yang kemudian mendorong munculnya niat pihak laki-laki untuk menculik pihak perempuan dengan maksud untuk dinikahi.

Dalam peristiwa penculikan ini, resiko yang dihadapi oleh pihak laki-laki sangat besar, karena tindakan *munyangkan* lebih banyak bergantung pada keberuntungan. Oleh sebab itu, hanya terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu apabila berhasil maka perempuan tersebut dapat dinikahi, sedangkan apabila gagal dapat berujung pada kematian,

²⁶ A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo (Kerje Beraturen)...*, Hal. 33.

bahkan kematian kedua belah pihak. Pada saat pelaksanaan penculikan, pihak laki-laki biasanya dikawal oleh pemuda lain yang membawa senjata tajam, karena tanpa pengawalan tersebut, apabila berhadapan dengan pemuda dari kampung pihak perempuan, hampir pasti akan terjadi bentrokan yang berujung pada perkelahian dan pertumpahan darah yang sulit dihindari. Apabila perkara isangkan telah berada di tangan pemangku adat, terdapat peluang besar bagi penyelesaian masalah tersebut, meskipun prosesnya cenderung memakan waktu lama dan tidak secepat penyelesaian pada kasus *munik rela duye sekenak* maupun *tik sangka*. Adapun ciri utama *isangkan* ialah pihak perempuan tidak memiliki keinginan untuk menikah dengan pihak laki-laki dan kemudian diculik, baik pada siang maupun malam hari, dengan jarak perpindahan antara satu kampung ke kampung lain.²⁷

Dalam masyarakat Gayo, kawin lari dipandang tidak sejalan, tidak serasi, dan tidak sesuai dengan adat yang berlaku, sehingga dalam istilah Gayo disebut sebagai *sumang*. Perbuatan tersebut dianggap *sumang* karena tidak hanya mencederai kehormatan pelakunya serta mencoreng nama baik keluarga, tetapi juga berdampak lebih luas dengan merusak martabat dan reputasi masyarakat serta kampung tempat pelaku bermukim. Adat *sumang* dalam masyarakat Gayo merupakan ketentuan adat yang mengatur tata pergaulan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun

²⁷ A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo (Kerje Beraturen)..*, Hal. 34.

pergaulan yang dimaksud dalam konsep *sumang* ialah aturan berupa larangan-larangan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kawin lari bukanlah adat yang di terima secara luas oleh semua pihak dikalangan masyarakat Gayo, dan banyak orang yang menilai adat ini sebagai adat yang *sumang* (Malu).

3. Jenis- jenis perkawinan dalam Suku Gayo.

Di kalangan masyarakat Gayo ditemukan beberapa jenis perkawinan, namun dalam penelitian ini peneliti hanya menyebutkan tiga jenis perkawinan dalam suku Gayo, yaitu: *kawin lari*, *angkap* dan *juelen*.

a. Perkawinan *Angkap* (Laki/Laki tinggal di tempat istri)

Perkawinan *angkap* terjadi ketika sebuah keluarga tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga mereka meminang seorang pemuda biasanya yang berbudi pekerti baik dan saleh. Dalam sistem ini, menantu laki-laki diwajibkan untuk tinggal secara permanen di lingkungan keluarga pihak perempuan dan berperan sebagai pelindung keluarga. Selain itu, menantu laki-laki berhak menerima harta warisan dari keluarga istri. Pada masyarakat Gayo, laki-laki asli jarang memilih status perkawinan *angkap*, kecuali jika berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tidak dapat memenuhi tuntutan *edet*. Status perkawinan *angkap* pada dasarnya berarti mengambil seorang laki-laki melalui perkawinan dan mengesahkan posisinya sebagai bagian dari keluarga istri sebelum adanya perceraian.

²⁸ Titit Lestari, *Sumang Dalam Budaya Gayo*, (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh, 2012) Hal.11.

Perkawinan *angkap* dapat terjadi karena beberapa faktor: pertama, pihak laki-laki tidak memiliki harta untuk membayar mas kawin (mahar), kedua, keluarga perempuan tidak memiliki anak laki-laki sehingga ingin memperoleh keturunan laki-laki melalui perkawinan ini dan ketiga, keluarga perempuan tertarik atau menyukai kepribadian laki-laki tersebut sehingga menikahkan anak perempuannya secara *angkap*.

Bentuk perkawinan *angkap* terjadi ketika laki-laki (aman mayak) menjadi bagian dari keluarga pihak perempuan (inen mayak). Dalam sistem ini, suami tinggal di rumah istri, dan orang tua pihak perempuan memberikan harta kepada menantu laki-laki, seperti sawah atau kebun. Perkawinan *angkap* menganut garis keturunan ibu. Terdapat dua jenis perkawinan *angkap* yaitu.

- 1) Kawin *angkap* mas yaitu bersifat permanen, dimana laki-laki waji tinggal di tempat pihak istri.
- 2) *Angkap* duduk *edet* yaitu bersifat sementara, sehingga pada saat waktu tertentu pihak laki-laki dapat keluar dari lingkungan keluarga istri, dan istri dibawa kembali ke lingkungan pihak suami.

b. Perkawinan *juelen* (di jual)

Bentuk perkawinan *juelen* terjadi ketika pihak perempuan (inen mayak) menjadi bagian dari keluarga pihak laki-laki (aman mayak). Jadi istri masuk menjadi tanggung jawab pihak suami, istri tinggal di rumah suami dan garis keturunan mengikuti pihak Ayah.

Perkawinan *juelen* merupakan bentuk perkawinan yang tergolong unik dalam masyarakat Gayo, karena pihak perempuan dianggap telah “dibeli” dan diwajibkan tinggal seumur hidup di lingkungan keluarga pihak laki-laki. Secara harfiah, kata “juelen” berarti “barang jual”, yang menunjukkan bahwa setelah ijab kabul, keluarga pengantin wanita secara hukum telah menyerahkan anak perempuannya, dan suami memiliki kuasa serta tanggung jawab penuh atas istrinya.

Perkawinan *juelen* merupakan corak perkawinan tradisional asli dalam adat masyarakat Gayo. Status perkawinan *juelen* menimbulkan tanggung jawab yang berat bagi calon suami, karena ia harus memenuhi berbagai persyaratan yang cukup berat, yang dikenal dengan istilah *edet*, termasuk mahar dan kewajiban uang *edet* lainnya..²⁹

c. Kawin Lari

Kawin lari adalah perkawinan yang terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah ketika lamaran seorang pemuda ditolak oleh keluarga pihak perempuan, sehingga dipilih jalan singkat melalui kawin lari. Untuk pembahasan yang lebih rinci, peneliti akan menguraikan bentuk-bentuk kawin lari pada poin berikutnya.

Perkawinan dalam masyarakat Gayo, terdapat tiga bentuk perkawinan, yaitu *juelen*, *angkap*, dan *munik* (kawin lari). Perkawinan *juelen* merupakan jenis perkawinan tradisional asli yang diterima secara luas oleh masyarakat. Sementara

²⁹ Isma Tantawi Dan Buniyamin S, *Pilar-Pilar Kebudayaan ...*, hal. 45- 51

itu, perkawinan *angkap* jarang dipraktikkan oleh laki-laki asli Gayo, kecuali jika mereka berasal dari keluarga yang sangat miskin dan tidak mampu membayar uang *edet*.³⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya, dalam masyarakat Gayo terdapat tiga bentuk perkawinan, yaitu *kawin angkap*, *kawin juelen*, dan *kawin lari*. *Kawin angkap* terjadi ketika laki-laki tinggal di rumah keluarga istri dan mengikuti garis keturunan ibu, biasanya karena alasan ketiadaan anak laki-laki dalam keluarga perempuan atau keterbatasan harta pihak pria. *Kawin juelen* adalah bentuk perkawinan di mana perempuan masuk ke keluarga suami dan dianggap “dibeli” dengan tuntutan adat yang berat, mengikuti garis keturunan ayah. Sementara itu, *kawin lari* terjadi sebagai jalan pintas ketika lamaran ditolak atau terhalang oleh berbagai faktor lain.

³⁰ Badruzzaman Ismail Dan Sjamsuddin Daud, *Romantika warna warni...*, hal. 117

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Menurut Nasir Budiman, *field research* adalah pencarian data secara langsung di lapangan, karena penelitian ini berkaitan dengan masalah atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata, bukan berupa gagasan abstrak yang terdapat dalam teks, dokumen tertulis, atau terekam¹. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan pengalaman mereka.² Pendekatan dan metode kualitatif ini berupaya menelusuri serta mengungkap berbagai keunikan yang ada pada individu, kelompok, masyarakat, maupun organisasi dalam konteks kehidupan sehari-hari.³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui teknik wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam. Setelah data

¹ Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,(Skripsi, Tesis dan Disertasi) Cet.1.1. (Banda Aceh: Ar-Raniry,2006), hal. 23.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007) hal. 6.

³ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 20.

terkumpul, peneliti menganalisisnya secara konseptual, kemudian mengolah dan mengelompokkan data tersebut ke dalam kategori-kategori tertentu.

B. Objek dan Subjek Penelitian

Objek Penelitian adalah sifat keadaan (*attributes*) dari suatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran suatu penelitian. Sifat atau keadaan tersebut dapat mencakup karakteristik, jumlah, dan mutu dari benda, individu, atau institusi, maupun mencakup perilaku, aktivitas, opini, pandangan, penilaian, sikap mendukung atau menolak, simpati atau antipati, kondisi emosional, dan lain-lain.sebagainya.⁴ Terkait penelitian ini maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran tengku imem dalam mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian ditentukan secara sengaja dan menjadi informan yang memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian.⁵ Terkait dengan judul penelitian ini. Dan yang menjadi subjek pada penelitian ini merupakan para Imem dan orang tua dari anak yang melakukan kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Khususnya di tiga desa yaitu, desa Suri Musara yang merupakan desa peneliti sendiri. Kemudian desa Kenyaran, dan Cane Baru merupakan desa yang bersebelahan dengan desa peneliti, alasan peneliti memilih

⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998), hal. 35.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 171.

desa tersebut supaya mudah dijangkau dan proses penelitian dapat berjalan dengan lancar.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data ini merupakan data yang paling murni karena belum mengalami pengolahan atau analisis statistik. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti perlu melakukan pengumpulan secara langsung menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini bisa berasal dari situs internet atau referensi lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis.⁶

Dengan semikian dalam hal ini peneliti akan menggunakan kedua data tersebut dalam mengungkapkan permasalahan peran Tengku Imeum dalam mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

⁶ Meita Sekar Sari, dkk, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi*, vol. 21, no. 3, Oktober 2019, hal 311. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608> (ejournal.borobudur.ac.id). Diakses 15 juli 2025.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang digunakan dalam dalam pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Sugiyon, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, serta untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden, terutama jika jumlah responden sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, baik secara langsung (tatap muka) melalui telepon.⁷

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini melibatkan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan.⁸ Wawancara bisa dilaksanakan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui telepon.

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan wawancara tidak terstruktur. Alasan peneliti memilih menggunakan wawancara tidak terstruktur ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban secara mendalam dan memungkinkan untuk munculnya jawaban yang tidak dipikirkannya sebelumnya oleh peneliti.

⁷ *Ibid*, hal. 145.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 186.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data tambahan yang digunakan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, sehingga peneliti menambahkan studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data baik berupa catatan, buku, surat kabar, transkrip, majalah dan agenda yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁹ Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan memanfaatkan berbagai media, salah satunya adalah *handphone* untuk merekam dan memotret. Dokumentasi ini berupa pengambilan foto dan perekaman saat wawancara, yang bertujuan untuk memperkuat dan mendukung hasil penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Untuk mengumpulkan data yang dihasilkan peneliti baik melalui wawancara dan dokumentasi maka setelah data dikumpulkan lalu dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan disetiap data yang telah terkumpul. Menurut Burhan Bungin analisis data adalah pengumpulan data yang dilakukan lapangan secara berkesinambungan.¹⁰ Maka peneliti akan mengolah datanya berdasarkan langkah-langkah berikut:

1. Mereduksi Data, adalah yang mana data yang sudah terkumpul diolah dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui


⁹ Farida Nungrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hal. 121-123.

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hal. 143.

bagaimana peran Tengku Imem dalam mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

2. Display Data adalah dengan menyiapkan data dengan membuat rangkuman temuan penelitian secara teratur dan dianalisis secara konseptual.
3. Kesimpulan, ini adalah langkah terakhir dengan membuat kesimpulan terkait dari jawaban rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Untuk penulisan dan penyusunan skripsi penelitian ini, berpedoman pada buku panduan pedoman penulisan proposal dan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry tahun 2019 dan arahan dari pembimbing selama proses bimbingan berlangsung



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Kecamatan Pantan Cuaca

Penelitian ini adalah sebuah penelitian lapangan, yang berlokasi di Pantan Cuaca, salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Gayo Lues. Pantan Cuaca berjarak kurang lebih 30 kilometer ke utara dari pusat kota Blangkejeren. Pantan Cuaca terletak relatif jauh dari pusat pemerintahan kabupaten di Blangkejeren. Walaupun begitu, ada dua kecamatan lain yang letaknya lebih jauh dibandingkan dengan Pantan Cuaca, yaitu Tripa Jaya dan Terangun.¹

Dalam terminologi astronomis, letak Kecamatan Pantan Cuaca adalah $96^{\circ}43'24''$, $97^{\circ}55'24''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}40'26''$, $4^{\circ}16'55''$ Lintang Utara. Pantan Cuaca adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gayo Lues dengan daerah terkecil, mengambil sekitar 3,08% atau 295,07 km dari total luas kabupaten tersebut. Kecamatan Pantan Cuaca terletak kira-kira 30 kilometer ke arah utara dari Kota Blangkejeren, merangkum sebanyak 9 desa atau juga disebut gampong, dengan Gampong Cane Baru sebagai ibu kotanya. Wilayah ini memiliki dua wilayah pemukiman, yaitu Mukim Kenyaran dan Mukim Pantan Antara.² Konsep mukim adalah khas dan hanya ditemukan di Aceh dimana mukim adalah suatu wilayah yang posisinya di bawah distrik dan terdiri dari beberapa gampong atau suatu organ

¹ Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, *RKPK Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025*, Blangkejeren: Pemkab Gayo Lues, Juli 2025.

² BPS Kabupaten Gayo Lues, *Kecamatan Pantan Cuaca Dalam Angka 2024*, Blangkejeren: BPS Kab. Gayo Lues, 26 September 2024

pemerintah yang mengkoordinasikan gampong, sementara gampong adalah tingkat paling bawah dari struktur pemerintahan.

1. Jumlah Penduduk Kecamatan Pantan Cuaca

Pada tahun 2023, data terbaru BPS menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk menjadi sekitar 4.768 jiwa, yang terdiri dari 9 Desa di Kecamatan Pantan Cuaca. Adapun rincian penduduk menurut jenis kelamin adalah laki-laki berjumlah 2.462 jiwa dan perempuan berjumlah 2.306 jiwa, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

Tabel Jumlah penduduk Panta Cuaca

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen
1	Laki-laki	2.462	51,64%
2	Perempuan	2.306	48,36%
	Jumlah	4.462	99,99%

Sumber: BPS Kecamatan Pantan Cuaca Tahun 2023

2. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian utama masyarakat Kecamatan Pantan Cuaca adalah di sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi padi, jagung, kopi, dan sayuran dataran tinggi. Sebagian penduduk juga bekerja sebagai peternak, buruh tani, pedagang kecil, dan sebagian kecil sebagai pegawai negeri sipil. Kondisi geografis yang subur menjadikan sektor pertanian masih sangat dominan, meskipun masyarakat menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses pasar dan infrastruktur jalan. Secara umum, tingkat ekonomi masyarakat berada pada kategori menengah ke bawah. Kegiatan ekonomi yang berkembang cenderung

bersifat tradisional, yaitu pertanian subsisten yang lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada untuk tujuan komersial.

3. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Pantan Cuaca secara seluruhnya menganut agama Islam. Kehidupan keagamaan cukup kuat, terlihat dari aktivitas masyarakat dalam melaksanakan ibadah, kegiatan pengajian, serta peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap desa memiliki masjid atau meunasah yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan agama.

Selain itu, masyarakat sangat antusias dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan pengajian rutin. Tradisi *dayah* atau lembaga pendidikan agama tradisional juga masih melekat, meskipun sebagian besar kini dilaksanakan dalam bentuk pengajian kitab kuning oleh tengku meunasah. Kehidupan keagamaan yang kuat ini menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap adat perkawinan dan peran Tengku Imem dalam menyelesaikan kasus kawin lari.

B. Hasil Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi, peneliti mewawancarai 9 narasumber yang sesuai dengan kriteria pada penelitian ini. Wawancara dilakukan di rumah narasumber. Adapun hasil penelitian ini dijabarkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian:

1. Respon terhadap pertanyaan Faktor penyebab terjadinya kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak I Selaku Imem Desa Suri

Musara:

“Faktor utama terjadinya kawin lari adalah karena kurangnya restu orang tua, terutama ketika keluarga menuntut calon pengantin pria memenuhi mahar tinggi atau adat tertentu. Faktor ekonomi keluarga berperan besar, karena banyak pasangan muda merasa terbebani biaya pernikahan. Mungkin inilah alasan anak muda memilih jalan ini sebagai bentuk cinta yang tulus, meski secara adat dianggap kurang pantas.”³

Selanjutnya bapak S selaku Imem Desa Kenyaran mengatakan:

“Kawin lari sering terjadi akibat tekanan sosial dan perbedaan pandangan orang tua terhadap pasangan. Faktor ekonomi juga memengaruhinya, khususnya bagi mereka yang merasa tidak sanggup memenuhi mahar yang terlalu tinggi. Adat dan norma masyarakat tetap menjadi pertimbangan, tetapi anak muda terkadang memilih jalan cepat ini mungkin karena sudah terlalu suka”⁴

Selanjutnya bapak N selaku Imem Desa Cane Baru mengatakan:

“Faktor restu orang tua menjadi penyebab utama terjadinya kawin lari ini, sementara faktor ekonomi dan besarnya mahar menambah tekanan bagi mereka. Oleh karena itu anak muda ini memilih kawin lari, seringkali ingin mempertahankan hubungan mereka dengan cara yang dianggap praktis, meskipun jalan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan adat dan norma masyarakat Pantan Cuaca.”⁵

³ Hasil Wawancara dengan Bapak I Selaku Tengku Imem Desa Suri Musara Pada Tanggal 13 November 2025 pada Pukul 9.00-10.00 Wib.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak S Selaku Tengku Imem Desa Kenyaran Pada Tanggal 13 November 2025 pada Pukul 11.00-12.00 Wib.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak N Selaku Tengku Imem Desa Cane Baru Pada Tanggal 13 November 2025 pada Pukul 15.00-16.00 Wib.

Selanjutnya Ibu SI selaku orang tua dari anak yang melakukan kawin lari menyatakan bahwa anak perempuannya melakukan kawin lari karena hubungan mereka tidak disetujui oleh keluarga. Menurutnya, penolakan itu terjadi karena pihak laki-laki belum memiliki pekerjaan tetap. “Waktu itu kami minta ditunda dulu, tapi anak kami nggak sabar. Mereka takut nanti malah nggak jadi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa setelah kejadian itu, keluarga berusaha menyelesaikan masalah secara baik-baik melalui peran *tengku imeum* di kampung.⁶ Menurut Ibu SM, anaknya melakukan kawin lari karena adanya ketidakharmonisan dalam keluarga mereka. Ia menuturkan bahwa dirinya sebenarnya tidak keberatan, namun suaminya menolak hubungan tersebut karena perbedaan status sosial keluarga. “Suami saya nggak setuju karena keluarga si laki-laki dianggap kurang mampu. Padahal anak saya udah cinta, jadi mereka lari aja,” . Ia juga menilai bahwa anak muda sekarang lebih berani mengambil keputusan sendiri tanpa banyak pertimbangan mungkin juga karena faktor lingkungan ucapnya.⁷

Ibu YN menyampaikan bahwa anaknya melakukan kawin lari karena sudah terlanjur dekat dengan pasangannya dan takut ditinggalkan. “Katanya takut kalau nggak segera nikah nanti si laki-laki diambil orang lain. Jadi mereka lari dulu, baru bilang sama kami,” tuturnya. Ia mengakui bahwa di daerah mereka, omongan masyarakat sangat berpengaruh, terutama jika hubungan sudah terlalu lama. “Kalau

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu SI Selaku Orang Tua yang anaknya kawin lari Pada Tanggal 14 November 2025 pada Pukul 17.00-18.00 Wib.

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu SM Selaku Orang Tua yang anaknya kawin lari Pada Tanggal 14 November 2025 pada Pukul 19.00-20.00 Wib.

udah pacaran lama tapi belum nikah, orang kampung suka ngomong. Itu yang mendorong anak-anak cepat ambil keputusan,” tambahnya.⁸ Ibu A menjelaskan bahwa anaknya memilih jalan kawin lari karena adanya perbedaan pendapat antar keluarga. “Waktu itu keluarga kami dan pihak perempuan tidak sepakat soal mahar dan waktu pernikahan. Akhirnya mereka malah kabur duluan,” katanya sambil tersenyum tipis. Ia menilai bahwa faktor ekonomi dan komunikasi antar keluarga sering jadi penyebab utama. Menurutnya, setelah kejadian itu pihak keluarga besar akhirnya berdamai dan menggelar acara secara sederhana sesuai adat Gayo.⁹ Bapak IS mengatakan bahwa anaknya melakukan kawin lari karena tekanan dari lingkungan sekitar. Menurutnya, hubungan anaknya dengan perempuan itu sudah lama diketahui masyarakat. “Orang-orang udah mulai membicarakan, katanya kalau udah sering jalan bareng tapi belum nikah nanti malu. Mungkin karena itu mereka pilih lari aja,” jelasnya. Ia mengaku kecewa, tetapi berusaha menerima setelah pihak perempuan datang dan meminta penyelesaian secara adat.¹⁰ Bapak HR mengatakan bahwa faktor utama anaknya melakukan kawin lari adalah karena pengaruh teman sebaya. “Teman-temannya banyak yang udah kawin lari juga, jadi dia pikir itu hal yang biasa aja,” ujarnya. Ia mengaku awalnya marah besar, namun setelah didamaikan oleh *tengku imeum* dan keluarga perempuan, akhirnya

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu NY Selaku Orang Tua yang anaknya kawin lari Pada Tanggal 15 November 2025 pada Pukul 07.30-08.30 Wib.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu A Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 15 November 2025 pada Pukul 16.30-17.30 Wib.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak IS Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 16 November 2025 pada Pukul 17.00-18.00 Wib.

menerima keadaan tersebut. Menurutnya, pengaruh lingkungan sangat besar terhadap keputusan anak-anak muda di desa itu.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa faktor utama terjadinya kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues adalah kurangnya restu orang tua terhadap hubungan pasangan muda. Penolakan tersebut umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi seperti besarnya mahar, biaya adat yang tinggi, serta kondisi calon pengantin pria yang belum memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, perbedaan status sosial antar keluarga turut memperburuk situasi dan mendorong anak muda memilih jalan pintas dengan kawin lari.

Faktor lain yang memengaruhi yaitu tekanan lingkungan dan pengaruh teman sebaya. Pandangan masyarakat yang kuat terhadap hubungan sebelum menikah membuat anak muda merasa terdesak untuk segera menikah demi menghindari omongan orang. Keputusan ini sering diambil karena dorongan emosi cinta tanpa pertimbangan matang terhadap dampak sosial dan adat. Dengan demikian, bahwa fenomena kawin lari dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga diperlukan peran Tengku Imem dan tokoh adat dalam menengahi serta menyelesaikan permasalahan tersebut agar keharmonisan keluarga dan nilai-nilai adat tetap terjaga.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu SM Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 16 November 2025 pada Pukul 19.00-20.00 Wib.

2. Peran tengku imem dalam memediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak I Selaku Imem Desa Suri

Musara:

“Kalau ada kasus kawin lari, pertama saya panggil dulu kedua belah pihak, baik keluarga laki-laki maupun perempuan, supaya jangan saling salah paham. Kita dengarkan dulu penjelasan mereka. Biasanya kita duduk di meunasah, musyawarah secara kekeluargaan. Saya arahkan supaya masalah diselesaikan sesuai adat Gayo dan syariat Islam. Alhamdulillah, selama ini masyarakat masih menghormati tengku imeum, jadi biasanya mereka mau dengar. Kita bantu supaya tidak ada yang dirugikan. Biasanya diterima baik, karena keputusan diambil bersama dan berdasarkan adat. Tujuannya menjaga nama baik keluarga. Ada, kadang saya sampaikan nasihat di pengajian atau setelah shalat berjamaah, supaya anak muda jangan ambil jalan pintas.”¹²

Selanjutnya bapak S selaku Imem Desa Kenyaran mengatakan:

“Kalau dengar ada kawin lari, saya datang dulu ke pihak perempuan untuk menenangkan keluarga, baru kita panggil semua pihak duduk bersama. Saya dengarkan alasan kedua pihak, lalu saya arahkan supaya segera dinikahkan resmi. Kalau sudah nikah, kita bantu adatnya supaya diterima masyarakat. Biasanya bisa ditengahi, karena masyarakat masih percaya sama tokoh agama. Kalau dijelaskan dengan baik, mereka paham. Alhamdulillah, diterima. Yang penting kita bicara lembut dan adil.”¹³

Selanjutnya bapak N selaku Imem Desa Cane Baru mengatakan:

Kalau ada kabar kawin lari, saya langsung hubungi kedua keluarga supaya masalah tidak melebar. Kita kumpulkan di meunasah, bicara baik-baik, minta maaf, lalu cari jalan terbaik. Biasanya diarahkan untuk dinikahkan sah secara adat dan agama. Sebagai tengku imeum, saya cuma menasehati dan menengahi. Biasanya mereka nurut karena menghormati ulama. Kebanyakan diterima, karena mediasi dilakukan dengan musyawarah dan saling menghargai. Saya sering sampaikan

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak I Selaku Tengku Imem Desa Suri Musara Pada Tanggal 13 November 2025 pada Pukul 09.00-10.00 Wib.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak S Selaku Tengku Imem Desa Kenyaran Pada Tanggal 13 November 2025 pada Pukul 11.00-12.00 Wib.

dalam ceramah, supaya orang tua dan anak lebih terbuka bicara soal pernikahan, biar tidak sampai lari-lari begitu.¹⁴

Selanjutnya ibu SI selaku orang tua mengatakan

“Begitu tahu anak saya kawin lari, tengku imeum langsung panggil keduakeluarga. Katanya jangan saling menyalahkan, yang penting diselesaikan baik-baik. Anak saya duduk bareng dengan keluarga perempuan, tengku imeum yang memimpin pembicaraan. Akhirnya disepakati buat nikah resmi di depan imem. Dan hasil mediasi tersebut diterima dengan lapang dada oleh semua pihak. Setelah itu hubungan dua keluarga jadi baik lagi, sudah seperti biasa”¹⁵

Selanjutnya Berdasarkan keterangan Ibu SM, langkah pertama yang dilakukan Tengku Imem setelah kawin lari adalah menenangkan kedua keluarga. Beliau datang ke rumah pihak laki-laki dan perempuan untuk menghindari pertengkaran. Anak dari Bapak HR juga sempat diajak bicara secara pribadi agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Bapak HR, mediasi yang dilakukan cukup efektif karena akhirnya kedua keluarga bisa menerima keadaan dan setuju untuk melangsungkan pernikahan secara resmi.¹⁶

Selanjutnya ibu NY selaku orang tua mengatakan

“Waktu itu tengku imeum langsung datang ke rumah, menenangkan kami dulu supaya jangan emosi. Beliau juga bilang nanti semua bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Anak saya juga dipanggil ke meunasah, dikasih nasihat supaya bertanggung jawab dan segera menikah resmi. Peran Tengku Imem sangat membantu. Kalau bukan karena tengku imem, mungkin kami masih marah. Tapi karena beliau bijak, akhirnya kami bisa berdamai.”¹⁷

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak N Selaku Tengku Imem Desa Suri Musara Pada Tanggal 13 November 2025 pada Pukul 15.00-16.00 Wib.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu SI Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 14 November 2025 pada Pukul 17.00-18.00 Wib.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu SM Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 14 November 2025 pada Pukul 19.00-20.00 Wib.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu NY Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 15 November 2025 pada Pukul 07.30-08.30 Wib.

Selanjutnya Dari hasil wawancara dengan Ibu A, diketahui bahwa Tengku Imem berperan aktif dalam mendamaikan keluarga mereka. Setelah kejadian kawin lari, Tengku Imem mengundang semua pihak ke meunasah dan memimpin proses musyawarah. Ia menengahi percakapan dengan cara lembut dan adil, sehingga suasana menjadi tenang. Menurut Ibu SM, kehadiran Tengku Imem sangat membantu karena beliau dihormati dan ucapannya selalu didengar oleh masyarakat.¹⁸ Dan Bapak MN menjelaskan bahwa setelah kawin lari anaknya terjadi, Tengku Imem segera turun tangan dengan memanggil kedua keluarga. Dalam mediasi, beliau mengingatkan pentingnya menjaga nama baik dan menyelesaikan masalah sesuai adat. Hasil mediasi berujung pada perdamaian dan kesepakatan untuk mengadakan pernikahan secara resmi di hadapan masyarakat. Menurut Bapak MN, cara tengku imeum menangani masalah tersebut sangat menenangkan dan bijaksana.¹⁹

Selanjutnya ibu SM selaku orang tua mengatakan

“Tengku imeum datang waktu suasana masih tegang. Beliau menenangkan kami dan mengingatkan kalau anak sudah menikah itu tanggung jawab bersama. Tengku imeum nasihati mereka supaya jangan malu dan segera minta maaf ke orang tua dan alhamdulillah hasil mediasi berjalan lancar. Akhirnya kami buat acara kecil untuk silaturahmi dan tanda damai.”²⁰

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu A Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 15 November 2025 pada Pukul 16.30-17.30 Wib.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak IS Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 16 November 2025 pada Pukul 17.00-18.00 Wib.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu SM Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 16 November 2025 pada Pukul 19.00-20.00 Wib.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Tengku Imem memiliki peran penting dalam memediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Langkah yang dilakukan biasanya dengan memanggil kedua pihak ke meunasah untuk bermusyawarah secara kekeluargaan. Tengku Imem menenangkan suasana, mendengarkan keterangan dari kedua keluarga, serta memberikan arahan agar masalah diselesaikan sesuai adat Gayo dan syariat Islam. Sikapnya yang bijaksana dan adil membuat keputusan mediasi umumnya diterima dengan baik oleh semua pihak.

Selain itu, masyarakat masih sangat menghormati peran Tengku Imem sebagai tokoh agama yang mampu menjaga keharmonisan dan nama baik keluarga. Melalui nasihat dan pembinaan di pengajian, Tengku Imem juga berupaya mencegah terjadinya kawin lari dengan mengingatkan pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak. Dengan demikian, peran Tengku Imem tidak hanya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai pembimbing moral bagi masyarakat.

3. Tantangan para Tengku Imem dalam mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak I Selaku Imem Desa Suri

Musara:

“Kendala yang sering muncul adalah emosi dari pihak keluarga yang merasa malu dan tidak mau menerima anaknya kembali, serta kesiapan ekonomi pihak laki-laki yang belum cukup untuk menikah resmi. Setelah mediasi, banyak pemuda yang berubah, mereka mulai menyadari bahwa kawin lari bukan jalan yang baik dan lebih menghargai nasihat orang tua. Mediasi sangat membantu menjaga kehormatan kampung karena masalah bisa diselesaikan secara damai tanpa mempermalukan keluarga.

Keberhasilan jangka panjang terlihat ketika hubungan antar keluarga kembali baik dan pasangan bisa hidup rukun di masyarakat.”²¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak S Selaku Imem Desa Kenyaran:

“Kendala utama biasanya kurangnya kerja sama antar keluarga dan tekanan sosial dari masyarakat yang cepat menilai. Ada perubahan setelah mediasi, beberapa pemuda jadi lebih sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan mediasi, kehormatan kampung tetap terjaga karena masalah diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menyebar ke luar. Mediasi dikatakan berhasil bila tidak ada konflik lanjutan dan kedua pihak bisa saling menghormati.”²²

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak N Selaku Imem Desa Cane

Baru:

“Kesulitan terbesar adalah menyatukan pendapat antara keluarga yang berbeda keinginan, jadi perlu kesabaran dalam menenangkan mereka. Setelah diberi pemahaman agama dan adat, pemuda dan pemudi jadi lebih sadar dan tidak ingin mengulangi kesalahan. Mediasi menjaga kehormatan kampung karena masalah tidak diperbesar dan diselesaikan dengan baik-baik. Keberhasilan mediasi terlihat dari perubahan perilaku dan keharmonisan masyarakat yang tetap terjaga.”²³

Selanjutnya Ibu SI selaku orang tua mengatakan:

“Hambatannya itu biasanya karena emosi keluarga yang masih tinggi. Kadang pihak laki-laki atau perempuan belum bisa menerima saran dari Tengku Imem. Pernah ada, kami merasa pihak perempuan yang salah, tapi Tengku Imem mencoba menengahi supaya jangan saling menyalahkan. Adat kami di sini kuat, jadi kalau sudah kawin lari, biasanya keluarga merasa malu. Karena itu, kadang mediasi sulit dilakukan terbuka. Ada yang mendukung mediasi, tapi sebagian menilai hal seperti itu sudah mencoreng nama keluarga. Mungkin kalau mediasi

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak I Selaku Tengku Imem Desa Suri Musara Pada Tanggal 13 November 2025 pada Pukul 09.00-10.00 Wib.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak S Selaku Tengku Imem Desa Kenyaran Pada Tanggal 13 November 2025 pada Pukul 11.00-12.00 Wib.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak N Selaku Tengku Imem Desa CaneBaru Pada Tanggal 13 November 2025 pada Pukul 09.00-10.00 Wib.

dilakukan lebih cepat setelah kejadian, sebelum emosi tinggi, hasilnya akan lebih baik.”²⁴

Selanjutnya Ibu SM selaku orang tua mengatakan :

“Sulit mengumpulkan kedua keluarga karena ada yang enggan datang, merasa malu atau marah. Ada sedikit, karena kami ingin anak cepat dinikahkan, tapi Tengku Imem menunggu keputusan adat dulu. Tradisi menuntut adanya denda adat, itu kadang jadi perdebatan karena pihak laki-laki tidak mampu membayar. Sebagian masyarakat mendukung, tapi ada juga yang menggosipkan, jadi keluarga makin tertekan. Sebaiknya Tengku Imem melibatkan tokoh adat dan perangkat kampung supaya keputusan lebih dihormati.”²⁵

Selanjutnya Ibu NY selaku orang tua mengatakan :

“Kadang kedua pihak tidak mau terbuka, terutama soal alasan anak kawin lari. Perbedaan pendapat tidak banyak, hanya saja kami lebih ingin menyelesaikan cepat, sedangkan Tengku Imem ingin semua pihak tenang dulu. Adat di sini sangat menjaga kehormatan keluarga, jadi kalau sudah terjadi kawin lari, malu besar bagi orang tua. Itu membuat mediasi sering ditolak awalnya. Mereka ikut memperhatikan, tapi ada juga yang menambah beban dengan komentar negatif. Perlu ada sosialisasi lebih awal tentang peran Tengku Imem supaya masyarakat tidak salah paham.”²⁶

Selanjutnya Ibu A selaku orang tua mengatakan :

“Hambatan paling besar itu rasa malu dari pihak perempuan. Kadang tidak mau hadir karena merasa sudah aib. Ya, ada sedikit. Kami ingin diselesaikan dengan cara keluarga saja, tapi Tengku Imem ingin secara adat. Adat mengharuskan banyak proses dan saksi, itu membuat penyelesaian agak lama. Cukup baik, karena mereka menghargai Tengku Imem, tapi kadang tetap ada bisik-bisik yang membuat keluarga tidak nyaman. Mungkin kalau Tengku Imem bisa memberikan pemahaman

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu SI Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 14 November 2025 pada Pukul 17.30-18.00 Wib.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu SM Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 14 November 2025 pada Pukul 19.00-20.00 Wib.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu NY Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 15 November 2025 pada Pukul 07.30-08.30 Wib.

kepada masyarakat lebih luas tentang makna mediasi, itu akan membantu.”²⁷

Selanjutnya Bapak IS selaku orang tua mengatakan :

“Kadang kedua keluarga sulit menahan emosi, sehingga mediasi jadi tegang. Ada sedikit karena kami merasa anak laki-laki kami tidak sepenuhnya salah, tapi Tengku Imem ingin ada tanggung jawab adat. Denda adat sering jadi perdebatan, terutama kalau jumlahnya besar. Umumnya mereka mendukung Tengku Imem, tapi ada juga yang ikut memihak salah satu keluarga. Harus ada aturan jelas dari kampung tentang langkah-langkah mediasi supaya tidak tergantung pada kesepakatan pribadi.”²⁸

Selanjutnya Ibu SM selaku orang tua mengatakan:

“Hambatannya ketika pihak keluarga perempuan merasa dirugikan dan menolak berdamai. Perbedaan pendapat ada, karena kami ingin masalah cepat selesai dengan menikahkan anak, tapi Tengku Imem ingin memastikan semua pihak ridha. Adat membuat proses panjang, kadang harus melibatkan keluarga besar sampai ke kampung lain. Beragam, ada yang menghormati keputusan Tengku Imem, tapi ada juga yang mencibir. Perlu ada bimbingan untuk orang tua dan anak muda tentang dampak kawin lari supaya tidak terulang.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat ternyata dalam proses mediasi kasus kawin lari, Tengku Imem menghadapi berbagai kendala seperti emosi keluarga yang tinggi, rasa malu karena dianggap mencoreng nama baik, perbedaan pendapat antar pihak, serta faktor ekonomi dan kewajiban adat seperti pembayaran denda yang sering menjadi perdebatan. Tekanan sosial dari masyarakat dan kurangnya

²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu A Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 15 November 2025 pada Pukul 16.30-17.30 Wib.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak IS Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 16 November 2025 pada Pukul 17.00-18.00 Wib.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu SM Selaku Orang Tua anak yang kawin lari Pada Tanggal 16 November 2025 pada Pukul 19.00-20.00 Wib.

keterbukaan antara kedua keluarga juga turut memperumit proses mediasi. Namun demikian, peran Tengku Imem tetap sangat penting karena beliau mampu menengahi dengan bijak melalui pendekatan kekeluargaan, nasihat keagamaan, dan pemahaman terhadap adat Gayo. Hasilnya, sebagian besar kasus dapat diselesaikan secara damai, hubungan antar keluarga kembali baik, dan kehormatan kampung tetap terjaga, meskipun tetap diperlukan dukungan tokoh adat serta perangkat desa agar proses mediasi berjalan lebih cepat dan diterima semua pihak.

C. Pembahasan

1. Faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat Pantan Cuaca Kabupaten Gayo lues

Dalam setiap peristiwa sosial tentu terdapat berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk dalam kasus kawin lari yang terjadi di masyarakat Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin lari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal yang mendorong terjadinya kawin lari berasal dari diri pelaku sendiri, seperti *pertama* adanya rasa cinta yang mendalam antara pasangan muda yang tidak mendapat restu orang tua. *Kedua* keinginan kuat untuk tetap bersama tanpa mempertimbangkan norma adat dan akibat sosial. *Ketiga* faktor emosional seperti rasa takut kehilangan pasangan serta kurangnya pemahaman terhadap hukum adat dan agama turut memperkuat keputusan untuk melakukan kawin lari.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kawin lari di antaranya adalah *pertama* tekanan sosial dan pengaruh lingkungan sekitar, seperti pandangan masyarakat terhadap hubungan yang sudah lama tanpa pernikahan, yang membuat pasangan merasa malu dan terburu-buru menikah. *Kedua* faktor ekonomi juga menjadi penyebab penting, karena besarnya mahar dan biaya adat seringkali menjadi beban bagi pihak laki-laki. *Ketiga* perbedaan status sosial antar keluarga, *keempat* kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak turut memperbesar kemungkinan terjadinya kawin lari dan *kelima* pengaruh teman sebaya.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kawin lari di masyarakat Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu tidak ada restu orang tua, keinginan kuat untuk tetap bersama, dan rasa takut kehilangan. Faktor eksternalnya akibat tekanan sosial, ekonomi, perbedaan status keluarga, pengaruh teman sebaya serta komunikasi keluarga yang perlu mendapatkan perhatian agar tradisi ini dapat diminimalisir dan penyelesaiannya tetap berpedoman pada adat serta syariat Islam.

2. Peran tengku imem dalam memediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

Peran merupakan tanggung jawab atau tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan kedudukan atau fungsi yang dimilikinya dalam lingkungan sosial. Dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim dan Gampong. Qanun ini menegaskan bahwa Tengku Imem merupakan salah satu

perangkat gampong yang membantu keuchik dalam bidang keagamaan, adat istiadat, dan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut memberikan legitimasi formal bagi Tengku Imem untuk terlibat aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial, termasuk konflik keluarga akibat kawin lari

Berdasarkan hasil penelitian, peran Tengku Imem dalam memediasi kasus kawin lari dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak di meunasah atau tempat yang disepakati bersama. Dalam pertemuan tersebut, Tengku Imem berusaha menenangkan suasana, mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak, serta memberikan nasihat agama agar penyelesaian dapat dilakukan dengan kepala dingin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2011. Salah satu fungsi utama Tengku Imem adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan keagamaan dan pembina moral masyarakat. Fungsi ini tercermin dalam pemberian nasihat agama kepada pasangan yang melakukan kawin lari serta kepada keluarga mereka agar penyelesaian masalah dilakukan secara bijaksana, berlandaskan syariat Islam dan nilai adat Gayo

Selain itu, langkah Tengku Imem dalam memastikan agar pernikahan pasangan kawin lari dilaksanakan secara sah menurut agama memiliki landasan yang jelas dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa Imam Kampung berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum munakahat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan Tengku Imem dalam penyelesaian kasus kawin lari bukan sekadar upaya damai, tetapi juga merupakan pelaksanaan tugas hukum untuk menjaga keabsahan pernikahan dan ketertiban sosial di tingkat kampung

Sebagaimana yang ditemukan di lapangan, langkah mediasi yang dilakukan Tengku Imem meliputi *pertama* musyawarah keluarga, *kedua* pemberian nasihat kepada pasangan yang melakukan kawin lari, *ketiga* memastikan proses pernikahan dilakukan secara sah menurut agama. *Keempat* Tengku Imem memberikan pembinaan dan pengingat kepada masyarakat agar tidak mengulangi tindakan serupa di kemudian hari. Dengan demikian, peran Tengku Imem tidak hanya terbatas pada penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai pembimbing moral, penjaga nilai adat, serta tokoh yang memperkuat keharmonisan sosial dalam masyarakat Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran Tengku Imem dalam memediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues sebagian besar telah berjalan sesuai dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2011, khususnya dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam, memberikan nasihat keagamaan, memimpin musyawarah keluarga, serta memfasilitasi pelaksanaan pernikahan agar sah menurut hukum munakahat.

Namun, belum sepenuhnya optimal. Beberapa fungsi, seperti pembinaan masyarakat secara berkelanjutan dan pengawasan sosial agar peristiwa serupa tidak terulang, masih dilakukan secara terbatas dan sangat bergantung pada peran personal Tengku Imem. Oleh karena itu, meskipun peran Tengku Imem telah dijalankan sesuai ketentuan qanun, diperlukan penguatan peran dan dukungan agar seluruh tugas dan fungsi dapat terlaksana secara lebih maksimal.

3. Tantangan para Tengku Imem dalam mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.


Dalam proses mediasi kasus kawin lari, para Tengku Imem di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues menghadapi berbagai tantangan yang dapat diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi.

Faktor internal yang menjadi tantangan bagi Tengku Imem terutama berkaitan dengan keterbatasan kewenangan dan kapasitas personal dalam menghadapi konflik yang bersifat emosional. Kondisi psikologis keluarga yang diliputi rasa malu, amarah, dan kekecewaan sering kali sulit dikendalikan, sehingga menuntut kemampuan komunikasi, kesabaran, dan kebijaksanaan yang tinggi dari Tengku Imem. Selain itu, keterbatasan waktu, sarana pendukung, serta tidak adanya standar prosedur tertulis dalam penyelesaian kasus kawin lari menyebabkan proses mediasi sangat bergantung pada pengalaman dan kebijaksanaan pribadi Tengku Imem, yang dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk dijalankan secara optimal.

Sementara itu, faktor eksternal meliputi tekanan sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan sering memperpanjang proses mediasi dan menyulitkan tercapainya kesepakatan bersama. Faktor ekonomi pasangan yang belum memiliki kesiapan finansial untuk melangsungkan pernikahan secara resmi juga menjadi hambatan tersendiri, karena berpengaruh pada keputusan keluarga. Disamping itu, stigma sosial dan penilaian cepat dari masyarakat terhadap kasus kawin lari sering

kali memperkeruh suasana dan menambah beban psikologis bagi para pihak, sehingga menghambat upaya penyelesaian secara damai.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, para Tengku Imem tetap berupaya menjalankan perannya dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan serta nasihat yang berlandaskan nilai-nilai agama dan adat istiadat setempat. Upaya ini bertujuan untuk menenangkan suasana, menumbuhkan kesadaran para pihak, serta menjaga kehormatan dan ketertiban kampung agar konflik tidak berkembang lebih luas. Keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari terselesaikannya kasus kawin lari, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghargai mekanisme adat dan peran strategis Tengku Imem dalam menjaga kerukunan sosial



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Tengku Imem dalam Mediasi Kasus Kawin Lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya kawin lari yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal *pertama* kurangnya restu orang tua terhadap hubungan pasangan muda, *kedua* keinginan untuk tetap bersama tanpa mempertimbangkan norma adat dan akibat sosial, *ketiga* faktor emosional seperti rasa takut kehilangan pasangan. Adapun faktor eksternal yaitu, *pertama* tekanan sosial dan pengaruh lingkungan sekitar, *kedua* faktor ekonomi, *ketiga* perbedaan status sosial antar keluarga, *keempat*, beberapa pasangan muda memilih jalan pintas dengan kawin lari karena merasa kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, *kelima* pengaruh teman sebaya.

Tengku Imem memiliki peran yang sangat penting sebagai tokoh agama dan mediator sosial dalam menyelesaikan kasus kawin lari. Adapun langkah yang diambil oleh Tengku Imem yaitu, *pertama* dimulai dengan memanggil kedua belah pihak yang berselisih untuk bermusyawarah secara kekeluargaan di meunasah. *Kedua*, dalam proses mediasi, Tengku Imem berperan untuk menenangkan suasana, *ketiga*, mendengarkan keterangan dari kedua pihak, dan *keempat* memberikan nasihat berdasarkan ajaran Islam serta nilai-nilai adat Gayo. Mediasi ini bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, memulihkan hubungan sosial, dan

memastikan pernikahan yang dilakukan sah secara agama dan diterima secara adat. Dengan wibawa dan keilmuan agama yang dimiliki, keputusan yang diberikan oleh Tengku Imem umumnya diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan perannya Tengku Imem menghadapi dua tantangan yang bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan kewenangan formal dan kapasitas personal Tengku Imem dalam menghadapi konflik yang bersifat emosional, kondisi psikologis keluarga yang diliputi rasa malu, amarah, dan kekecewaan sering kali sulit dikendalikan, sehingga menuntut kemampuan komunikasi, kesabaran, dan kebijaksanaan yang tinggi. Selain itu, keterbatasan waktu, minimnya sarana pendukung, tidak adanya standar prosedur tertulis dalam penanganan kasus kawin lari, serta kurangnya koordinasi dan kerja sama yang optimal antara tokoh adat dan aparatur kampung turut memengaruhi efektivitas proses mediasi.

Sementara itu, faktor eksternal yaitu, tekanan sosial, budaya, dan ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan dan kepentingan antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan sering memperpanjang proses mediasi dan menyulitkan tercapainya kesepakatan. Faktor ekonomi pasangan yang belum memiliki kesiapan finansial, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya proses mediasi, serta adanya stigma sosial dan penilaian negatif terhadap kasus kawin lari, kerap memperkeruh suasana dan menambah beban psikologis bagi pihak yang bersangkutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peran Tengku Imem sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan masyarakat

Gayo Lues. Melalui perannya sebagai penasehat agama, penengah konflik, dan penjaga nilai-nilai adat, Tengku Imem berkontribusi besar dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan sosial, khususnya dalam kasus kawin lari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para Tengku Imem, diharapkan terus memperkuat kemampuan dalam bidang mediasi dan komunikasi sosial agar dapat menyelesaikan setiap permasalahan dengan lebih efektif dan adil.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Pantan Cuaca, hendaknya lebih terbuka dan bijak dalam membimbing anak-anak muda agar tidak mengambil jalan pintas seperti kawin lari, serta menjadikan Tengku Imem sebagai tempat konsultasi ketika terjadi persoalan dalam hubungan keluarga.
3. Bagi pemerintah desa dan lembaga adat, diharapkan dapat memberikan dukungan dan pembinaan kepada para Tengku Imem, termasuk dalam bentuk pelatihan mediasi berbasis adat dan agama agar penyelesaian konflik berjalan lebih baik.
4. Bagi pemuda diharapkan agar lebih memahami dan menghargai ajaran agama dalam menjalin hubungan sosial dan membangun kehidupan berkeluarga. Pemuda hendaknya mengedepankan komunikasi yang terbuka dengan keluarga dan tokoh adat sebelum mengambil keputusan besar seperti pernikahan, serta menjadikan Tengku Imem sebagai tempat meminta

nasihat agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijak tanpa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait efektivitas hasil mediasi Tengku Imem terhadap hubungan sosial masyarakat dalam jangka panjang, dengan melibatkan observasi langsung di lapangan agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Patashihah Mushaf Al Qur'an, Jakarta: Al-Hanan, 2019.
- A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo (Kerje Beraturen)*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbit Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2009.
- Badruzzaman Ismail Dan Syamsuddin Daud, *Romantika Warna-Warni*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Burhan bungi, *Peneltian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 5, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2014.
- C. Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo dan Penduduknya*. Jakarta: INIS,1996.
- Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Depertemen Kemendikbud, *Kamus, Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentan Kehidupan*, Jakarta:Erlangga, 1980.
- Farida Nungrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Hidayatullah Aulia & Maria Ulfah, *Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* Uniska, 2021.

- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (Tafsir Ibnu Katsir), terjem. Arif Rahman Hakim dkk., Jilid 1 Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoftar & Abu Ihsan al-Atsari, jilid 7, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003, hal. 123.
- Isma Tantawi dan Buniyamin S, *Pilar-pilar Kebudayaan Gayo Lues Medan* : Pedana Publishing, 2015.
- Isma Tantawi dan Buniyamin S, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues Medan* 2015.
- Khairunnisa, 2017 *Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues* , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017 diakses pada tanggal 25 juni 2025.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke-2, Jakarta: Bina Aksara, 1994.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Meita Sekar Sari, dkk, "*Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura,*" *Jurnal Ekonomi*, vol. 21, no. 3, Oktober 2019, hal 311. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608>(ejournal.borobudur.ac.id). Diakses 15 juli 2025.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, cet. 6, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Muhammad Nasyiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi, Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, cet. 1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Ra'fat Utsman, *Al-Huqiq Az-Zawiyah Al-Musytarikah fi Al- Fiqh Al Islami*,Kairo:Dar al-salam, hal 14-15.
- Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,(Skripsi, Tesis dan Disertasi) Cet.1.1. Banda Aceh: Ar-Raniry,2006.

- Qonun Kabupaten Aceh Tengah, nomor 4 Tahun 2011, tentang Pemerintahan Kampung, pasal 1, hal. 4.
- Ramlah, *Kawin Lari dalam Perspektif Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020, diakses 21 Agustus 2025.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998.
- Samsudin Daud, *Proses Pernikahan*, Yogyakarta Rieneka cipta, 2007.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kanisius, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syahrian Hatarongan, *kawin lari dalam perspektif hukum islam(studi kasus desa paraman ampalu Kecamatan GunungTuleh Kabupaten Pasaman barat Sumatera barat)* Jakarta,2016 diakses pada tanggal 25 juni 2025
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (terj. M. Abdul Ghoffar), cet. 4, Jakarta: Al Kautsar, 2005.
- Tihami, *Fikih Munakahat : fikih nikah lengkap* Jakarta: Raja wali pers 2014.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Titit Lestari, *Sumang Dalam Budaya Gayo*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Banda Aceh, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu, ed. In, Fiqih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zakiah daradjat dkk, *Ilmu Fikih*, Jilod 3, Jakarta: Depang RI, 1985.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Tentang Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa Dari De4kan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat Balasan Telah Melakukan Penelitian Dari Kecapatan Pantan
Cuaca Kabupaten Gayo Lues
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Lembaran Foto Dokumentasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor: B.243/Un.08/FDK/Kp.00.4/2/2025

Tentang
PEMBIMBING SKRIPSI AKHIR MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi akhir mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). **Dr. Arifin Zain, M.Ag.** (Sebagai Pembimbing Utama)
2). **M. Yusuf MY, MA** (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk Membimbing Skripsi:

Nama : Yulinar Wilda

NIM/Prodi : 210402036/Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Peran Tengku Imuem dalam Mediasi Kasus Kawin Lari di Kec. Pantan Cuaca, Kab. Gayo Lues

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 24 Februari 2025
24 Sya'ban 1446 H
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan

AR - R A Kusmayanti Hatta

- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal: 30 Juli 2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.1702/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Camat kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210402036

Nama : YULINAR WILDA

Program Studi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat : Gayo lues Suri musara Suri musara

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN TENGGU IMEM DALAM MEDIASI KASUS KAWIN LARI DI KECAMATAN PANTAN CUACA KABUPATEN GAYO LUES**

Banda Aceh, 14 Agustus 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 13 Januari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PENGULU DESA SURI MUSARA
KECAMATAN PANTAN CUACA
Jalan Pantan Cuaca Km 29. Kode Pos 24659

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN


Nomor : 142/ SK / SM / 2025

Pengulu Desa Suri Musara Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YULINAR WILDA
NIM : 210402036
Tempat Tgl Lahir : Blangkejeren, 9 Oktober, 2003
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Alamat : Suri Musara

Benar Mahasiswa yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian di Desa Suri Musara Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Peran Tengku Imem dalam mediasi kasus Kawin Lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues"

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Suri Musara, 17 November 2025
Pengulu Desa Suri Musara

MUHAMMAD ALI, S. Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PENGULU DESA KENYARAN
KECAMATAN PANTAN CUACA
Jalan Pantan Cuaca Km 29. Kode Pos 24659

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 162 SK / SM / 2025

Pengulu Desa Kenyaran Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YULINAR WILDA
 NIM : 210402036
 Tempat Tgl Lahir : Blangkejeren, 9 Oktober, 2003
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Alamat : Suri Musara

Benar Mahasiswa yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian di Desa Kenyaran Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Peran Tengku Imem dalam mediasi kasus Kawin Lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues"

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

امعة الرانري

AR - RAN





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PENGULU DESA CANE BARU
KECAMATAN PANTAN CUACA
Jalan Pantan Cuaca Km 29. Kode Pos 24659

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 145 / SK / SM / 2025

Pengulu Desa Cane Baru Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YULINAR WILDA
 NIM : 210402036
 Tempat Tgl Lahir : Blangkejeren, 9 Oktober, 2003
 Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Alamat : Desa Suri Musara

Benar Mahasiswa yang namanya tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian di Desa Cane Baru Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Peran Tengku Imem dalam mediasi kasus Kawin Lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues"

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري

Cane Baru, 19 November 2025

AR - RANIRY

Pengulu Desa Cane Baru



PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Peran Tengku Imem Dalam Mediasi Kasus Kawin Lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues

Nama : Yulinar Wilda

NIM : 210402036

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

A. Pertanyaan wawancara untuk Tengku Imem

I. Pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah “apa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada Masyarakat Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?”

1. Menurut Tengku Imem, apa faktor utama yang mendorong terjadinya kawin lari?
2. Apakah faktor restu orang tua menjadi penyebab dominan?
3. Sejauh mana faktor ekonomi memengaruhi keputusan kawin lari?
4. Apakah adat atau mahar tinggi berperan dalam kasus kawin lari?
5. Bagaimana pandangan Tengku Imem terhadap alasan anak muda memilih jalan ini?

II. Pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah “ bagaimana peran Tengku Imem dalam memediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?

1. Apa langkah awal yang Tengku Imem lakukan ketika ada kasus kawin lari?
2. Bagaimana bentuk proses mediasi yang biasanya dilakukan?
3. Sejauh mana Tengku Imem bisa menengahi kedua belah pihak?
4. Bagaimana hasil mediasi biasanya diterima oleh masyarakat?

5. Apakah ada usaha yang Tengku Imem lakukan untuk mencegah terjadinya kawin lari?

III. Pertanyaan untuk menjawab “Bagaimana tantangan para Tengku Imem dalam melakukan mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?”

1. Kendala apa yang sering muncul dalam melakukan mediasi kasus kawin lari?
2. Adakah perubahan pada sikap pemuda/pemudi setelah dilakukan mediasi?
3. Apakah dengan mediasi ini dapat membantu menjaga kehormatan kampung?
4. Bagaimana Tengku Imem menilai keberhasilan mediasi jangka panjang?



PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Peran Tengku Imem Dalam Mediasi Kasus Kawin Lari di Kecamatan Pantan
Cuaca Kabupaten Gayo Lues

Nama : Yulinar Wilda

NIM : 210402036

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

B. Pertanyaan Wawancara untuk Orang Tua yang Anaknya Melakukan Kawin

Lari

I. Pertanyaan untuk menjawab "apa faktor penyebab terjadinya kawin lari pada Masyarakat Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?"

1. Bagaimana awal mula anak bapak/ibu bisa melakukan kawin lari?
2. Apakah ada faktor dari keluarga (misalnya ketidaksetujuan orang tua atau masalah ekonomi) yang memengaruhi keputusan anak bapak/ibu melakukan kawin lari?
3. Apakah ada faktor dari pihak luar (seperti lingkungan pergaulan, tekanan sosial, atau tradisi masyarakat) yang ikut mendorong terjadinya kawin lari?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu sendiri terhadap kawin lari yang dilakukan oleh anak bapak/ibu?
5. Menurut bapak/ibu, sejauh mana lingkungan setempat berpengaruh pada keputusan anak bapak/ibu melakukan kawin lari?

II. Pertanyaan untuk menjawab "bagaimana peran Tengku Imem dalam memediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?"


1. Setelah kawin lari terjadi, bagaimana langkah pertama yang Tengku Imem lakukan dalam menangani kasus anak bapak/ibu?

2. Apakah anak bapak/ibu pernah diajak berdiskusi atau dimediasi langsung oleh Tengku Imem terkait kasus kawin lari?
3. Bagaimana cara Tengku Imem mendamaikan atau menengahi antara pihak keluarga bapak/ibu dengan pihak keluarga mempelai lain?
4. Menurut bapak/ibu, apakah peran Tengku Imem cukup membantu dalam menyelesaikan masalah kawin lari yang dialami keluarga?
5. Apa bentuk hasil mediasi yang dilakukan Tengku Imem dalam kasus kawin lari ini (misalnya: pernikahan resmi, perdamaian keluarga, atau solusi lainnya)?

III. Pertanyaan untuk menjawab “bagaimana tantangan para Tengku Imem dalam melakukan mediasi kasus kawin lari di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?”

1. Menurut pengamatan bapak/ibu, apa saja hambatan yang dihadapi Tengku Imem dalam memediasi kasus kawin lari anak bapak/ibu?
2. Apakah ada perbedaan pendapat antara keluarga dan Tengku Imem saat proses mediasi berlangsung?
3. Sejauh mana adat atau tradisi masyarakat menjadi kendala dalam mediasi yang dilakukan oleh Tengku Imem?
4. Bagaimana respon keluarga besar atau masyarakat sekitar terhadap mediasi yang dilakukan oleh Tengku Imem?
5. Menurut bapak/ibu, apa yang seharusnya dilakukan agar mediasi yang dilakukan oleh Tengku Imem bisa lebih efektif dalam menyelesaikan kasus kawin lari?

DOKUMENTASI PENELITIAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yulinar Wilda
2. Tempat / Tgl. Lahir : Blangkejeren/ 09 Oktober 2003
3. Jenis Kelamin : Wanita
4. Agama : Islam
5. Suku Bangsa : Gayo
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Suri Musara Kecamatan Pantan Cuaca
8. Kecamatan : Pantan Cuaca
9. Kota / Kabupaten : Gayo Lues
10. Provinsi : Aceh
11. No. Telp/Hp : 082261903602
12. Email : 210402036@student.Ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

13. SD : SD. N 2 PANTAN CUACA. Tahun Lulus 2015
14. SMP : SMPS SHALAHUDDIN Tahun Lulus 2019
15. SMA : SMA IT AL-FITYAN Tahun Lulus 2021

Orang Tua / Wali

16. Nama Ayah : Yusdi Abadi
17. Nama Ibu : Ratna Dewi
18. Pekerjaan Ayah : PNS
19. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
20. Alamat : Desa Suri Musara Kecamatan Pantan Cuaca

Banda Aceh, 13 Oktober 2025

Peneliti

Yulinar wilda